



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama Lengkap : **CORI WAHYUDI AHT**
Pangkat / NRP : Kolonel Czi (Purn) NRP 32159
J a b a t a n : Mantan Kepala BPTWPAD periode 2011 sampai 2016.
Kesatuan : Mabesad
Tempat, tanggal Lahir : Solo, 22 Maret 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Dahlia Taman Cimanggu RT002/RW008 Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan Jl. Yasmin Raya Taman Yasmin Sektor II Rt.003/009 Kel. Cilendek Timur Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Wakasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/188/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/333/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
 - b. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/397/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
 - c. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/397/V/2022 tanggal 17 Juni 2022.
 - d. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/574/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.

Halaman 1 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/10-K/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/14-K/PMT-II/AD/IX/2022 tanggal 12 September 2022.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/26-K/PMU/AD/IX/2022 tanggal 11 November 2022.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/29-K/PMU/AD/XII/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Terdakwa-1 dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dihitung mulai tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: W2-Mil/33/HK.04/1/2022 tanggal 10 Januari 2023.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/21-K/PMU/BDG/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/23-K/PMU/BDG/AD/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 192/Pen/Tah/Mil/Kh/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 243/Pen/Tah/Mil/Kh/2023 tanggal 7 September 2023.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **KGS. M. MANSYUR SAID**
Pekerjaan : Swasta (Kontraktor) Direktur PT.Artha Mulia Adi Niaga
Tempat,tanggal lahir : Pagar Alam, 9 Februari 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Cijawra Girang II / INo. 19 Rt.002/014 Kel.Sekejati Kec.Buah Batu Kota Bandung.

Halaman 2 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh:

1. Direktur Penindakan selaku Penyidik Jaksa Agung Pidana Militer selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor: PRINT-01.PM/PMpd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Direktur Penuntutan selaku Penuntut Umum Jaksa Agung Pidana Militer selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-63.PM.3/PMpt.1/03/2022 tanggal 30 Maret 2022.
 - b. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 118/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2022/PN.JKT.PST tanggal 28 April 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022.
 - c. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 A Khusus berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 118/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2022/ PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.
 - d. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Pidana Militer berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-160/PM/PMpt.1/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
 - e. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 178/Tah.Pid.Sus/TPK/VII/2022/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/10-K/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/14-K/PMT-II/AD/IX/2022 tanggal 12 September 2022.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/26-K/PMU/AD/IX/2022 tanggal 11 November 2022.

Halaman 3 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/29-K/PMU/AD/XII/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Terdakwa-2 dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: W2-Mil/33/HK.04/1/2022 tanggal 10 Januari 2023.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor:TAP/22-K/PMU/BDG/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor:TAP/24-K/PMU/BDG/AD/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 15 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 193/Pen/Tah/Mil/Kh/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 244/Pen/Tah/Mil/Kh/2023 tanggal 7 September 2023.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/31/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

Primair:

“Perbuatan secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

“Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dimana satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 4 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT dan Terdakwa-2 KGS M. Mansyur Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

”Secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair.

b. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap para diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:

1). Terdakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT

a). Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa-1 ditahan.

b). Pidana Tambahan : membayar uang pengganti sebesar Rp 5.045.000.000,00 (lima milyar empat puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa-1 tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Oditur dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

2). Terdakwa- 2 KGS. M Mansyur Said

Halaman 5 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Pidana Pokok: Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa-2 ditahan.

b). Pidana Tambahan: membayar uang pengganti sebesar Rp56.754.060.912,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dan jika Terdakwa-2 tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Oditur dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat

1) Copy Kepkasad Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Des 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (OrgasBPTWPAD).

2) Copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor:Kep/45/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala BPTWPAD.

3) Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Kasad Nomor B/646/XI/2012 tanggal 07 November 2012 tentang rancana Pengadaan Tanah diWilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.

4) Copy Surat Perintah Kasad Nomor: Sprint/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang ditugaskannya sebagai Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah diwilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Cimahi yang akan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah milik prajurit dan PNS TNI-AD.

5) Copy Surat Ka Setumad Nomor : B/1370/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 kepada Ka BP TWP AD tentang perihal menghadiri rapat koordinasi Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah diwilayahKabupaten Bogor,Bandungdan Cimahi.

6) Copy Surat Ketua Tim Aspek Fisik Pokja pembebasan lahan kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah tentang Hasil verifikasi aspek fisik di wilayah Kabupaten Bogor, Kab Bandung dan Cimahi.

Halaman 6 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Copy Surat Ka Setumad Nomor B/6/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 kepada Ka BP TWP AD beserta staf tentang perihal undangan untuk menghadiri rapat kerja dengan pengurus BPTWPAD.
- 8) Copy Nota Dinas kepala BPTWPAD kepada Pabanda-4 /Binwat persad Nomor B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat telegram Kasad tentang pengadaan tanah diwilah Kab.Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 9) Copy Nota Dinas Kepala TWP Nomor B/ND-02/I/2013/TWP tanggal 7 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat perintah Kasad tentang pengadaan tanah dan perjanjian pengikatan jual beli(PPJB).
- 10) Copy Sprin Kasad Nomor sprin/49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Kolonel Czi Cori Wahyudi AHT selaku kepala BPTWPAD tentang:
 - a) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandung dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.
 - b) Membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan pemilik tanah PT. Wahana sarana Muda diDs.Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor.
- 11) Copy Akte perjanjian kesepakatan antara Kiagus Muhamad Mansyur Said dengan Tuan Cori Wahyudi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kab. Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah diNagrek Bandung tanggal tanggal 9 Januari 2013.
- 12) Copy Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 perjanjian pengikatan jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec.Cicalengka Kab. Bandung.
- 13) Copy Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,-
- 14) Copy Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,-(tiga Milyarrupiah)
- 15) Copy ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

Halaman 7 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Copy Surat kepala BPTWPAD kepada Dirkuard Nomor B/51/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyaluran dana untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tigapuluh tiga milyar rupiah).

17) Copy Nodis Kabagrendal BP TWPAD Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 23 Pebruari 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyarrupiah)

18) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada Dirut PT Semesta Utama Raya Indonesia nomor B/557/VII/2019 tentang permohonan perpanjangan ijin lokasi Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung atas nama PT. Reka Daya Kartika.

19) Copy Surat Direktur Utama PT Semesta Utama Raya Indonesia kepada Direktur Utama TWPAD Nomor 014/SURI/Sper/VII-2019 tentang permohonan copy data kepemilikan tan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto,S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopydokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg KabBandung.

20) Copy Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto,S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin Tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds.Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab. Bandung.

21) Copy Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/653/VIII/2019 tentang permohonan pendampingan dalam rangka verifikasi lahan TWPAD di Ds Ganjar Sabar dan Ds Bojong Kec Nagreg Kab Bandung.

22) Copy Nota Dinas Kabagpers (selaku Tim verifikasi lahan TWPAD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung) kepada Direktur Biakorkom Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tentang Laporan Verifikasi lahandi Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung.

23) Copy Surat Perintah Direktur Utama TWPAD Nomor Sprin/112/VIII/2019 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi lahan TWPAD yang terletak d iDs Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab. Bandung.

24) Copy Surat Direktur TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/748/IX/2019 tentang Permohonan pertanggungjawaban pembebasan lahan Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung.

25) Copy Surat Direktur Utama TWPAD kepada KGS M. Mansyur Said Nomor B/900/XI/2019 tentang kesanggupan pengembalian dana pengadaan tanah/ lahan.

Halaman 8 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/903/XI/2019 tentang Mohon penjelasan pengadaan tanah.

27) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi.

28) Copy Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor; R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/ somasi

29) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Laporan Verifikasi lahan TWPAD di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang lebih jelas tentang surat ke-2 tentang kesanggupan pengembalian dana tanah/lahan.

30) Copy Surat perintah Kasad Nomor; Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam-II/Swj).

31) Copy Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWPAD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWPAD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp41.800.000.000,00,-(empat puluh satu Milyar delapan ratus juta rupiah)

32) Copy Laporan Hasil Verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) tanggal kosong bulan Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kol.Inf. Suyatno

33) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-608/III/2017/Min Kpr tanggal 08 Maret 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik sus Itjenad di wilayah Lombok Kodan-IX/Udy Dan Palembang Kodam-II Romawi /Swj yang ditandatangani oleh Kabagmin KPR BP TWPAD Letkol Czi Ir. Handoko

34) Copy Surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam-II/Swj (palembang).

35) Copy Surat Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor; B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Persetujuan Penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan Lahan

36) Copy Nota Dinas dari Paban IV/Binwatpers kepada Aspers Kasad Nomor B/ND-438/IV/2014 Spaban IV tanggal 07 April 2014 Perihal Pemberian Ijin penggunaan Nama PT. Reka Daya Kartika (anakusaha Inko Kartika)

Halaman 9 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37) Copy Surat Aspers Kasad (a.n.Kasad) surat NomorB/ / /2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tanggal tidak ada /kosong) kepada Ka BP TWPAD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika)

38) Copy Surat Ketua umum Inkop Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan

39) Copy Surat Kepala BP TWPAD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesarRp.17.100.000.000,-(tujuh belas milyar serratus juta rupiah).

40) Copy Surat Kepala BP TWPAD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor : B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp11.400.000.000,-(sebelas milyar empat ratus juta rupiah)

41) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp11.400.000.000,-(sebelas milyar empat ratus juta rupiah) kerekening BANK Mandiri No Rek.1300004876408 An KGSMANSYURSAID tanggal 13 Agustus 2014

42) Copy Surat Kepala BP TWPAD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp.13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah)

43) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesarRp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) kerekening BANK Bukopin cabang S. Parman No Rek. 4301200987 An CoriWahyu ditanggal 12 Februari 2015

44) Copy Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/48/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal pembayaran biaya pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp.9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah)

45) Copy Surat Permintaan Pembayara (SPP) Nomor : SPP/104/IV/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal untuk pembayaran biaya pengurusan legalitas lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

46) Copy Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/10.1/III/2014 antara BP TWP AD dengan PT Reka Daya Kartika tentang Peminjaman nama dalam rangka pembebasan tanah seluas±40 Ha di Kel. Gandus Kec,Gandus Kodya Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/133/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Permohonan penjelasan status lahan di Kel.Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.

48) Copy Nota Dinas Kabag Min KPR kepada Kepala BP TWP AD Nomor B/ND-1047/X/2017/Min KPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik Itjenad dan Tim BP TWP AD lahan tanah Ds Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.

49) Copy Surat Telegram KASAD Nomor: ST/615/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Perihal Pembebasan Tanah Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota Palembang

50) Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/308/VI/2015 tanggal 30-06-2015 tentang Laporan Perkembangan Pembebasan Lahan di KodamI/BB, KodamII/Swj, Kodam III/Slw, Kodam IV/Dip dan Kodam IX/Udy

51) Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor B/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legal dilokasi Kel.Gandus Palembang.

52) Copy Nota Dinas Kabag Min KPR kepada Kepala BP TWP AD Nomor B/ND-608/III/2017/Min KPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad diwilayah Lombok Kodam IX/Udy dan Palembang Kodam II/Swj.

53) Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor B/698/X/2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas dilokasi Kel Gandus Palembang.

54) Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Bpk KGS M Mansyur Said Nomor B/730/X/2017 tentang Permohonan surat pernyataan kesanggupan secara Notarial untuk menyelesaikan pembebasan lahan diKelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang.

55) Copy Notulen Rapat Koordinasi pertanggung-jawaban hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang tanggal 01 November 2017.

56) Copy Surat Ka BP TWP AD nomor B/811/XI/2017 tanggal 29 November 2017 kepada :

- a) Bpk CoriWahyudi, AHT
- b) BpkKGSMMansyur Said
- c) Bpk Deny Brahmantyo, S.T selaku Direktur Utama PT AKP tentang Undangan membahas :

(1) Penyelesaian pinjaman penyertaan modal di Perum Graha Kartika Pratama.

Halaman 11 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



(2) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Nagreg

(3) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Gandus

57) Copy Notulen rapat Evaluasi Hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang, lahan Nagreg Bandung dan penyelesaian pinjaman PT. Adhita Karya Pratama tanggal 01 November 2017

58) Copy Surat Dirut TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor R/03/IV/2020 tentang Surat teguran hukum/ Somasi.

59) Copy Perjanjian Kesepakatan Nomor: 05 antara Kgs. M. Mansyur Said dengan Cori Wahyudi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan,S.H. Kabupaten Bogor 9 Januari 2013

60) Copy Keputusan Bupati Bandung Nomor 591.4/024-BPMP/2013 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan "Bumi Kartika" yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung seluas±40 Ha atas nama PT. Reka Daya Kartika

61) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 011/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 mengajukan permohonan tanda jadi panjar tanah kepada Kepala TW PAD senilai Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)

62) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n.Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 012/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)

63) Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPATS kepala desa Ganjar Sabar tanggal 10 Februari 2013 Tentang tanah milik PT Daya Kartika di Wilayah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung satini sedang dalam proses Sertifikat.

64) Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPATS tanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan camat Nagreg selaku pembuat akte tanah sementara (PPATS) yang menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan pelepasan hak (SPPH) sedang dalam proses.

65) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 Tentang permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 Tentang pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp5.000.000.000,-(lima Milyar rupiah)

67) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangan dana kepada Kepala TWPAD senilai Rp2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah)

68) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWP AD senilai Rp5.000.000.000,-(lima Milyar rupiah)

69) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepada Kepala TWP AD senilai Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah),

70) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah)

71) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Kepala TWP AD senilai Rp3.000.000.000,-(tiga Milyar rupiah)

72) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah)

73) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah)

74) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp3.000.000.000,-(tiga Milyar rupiah)

75) Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Bpk KGS M Mansyur Said tentang :

Halaman 13 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Mengakui pengadaan/pembebasan lahan di Nagreg Bandung dan Palembang belum bisa terealisasi secara keseluruhan dan akan mengembalikan dana yang masih tersisa kepada TWP AD sebesar Rp.59.933.475.000,-ditambah keuntungan Syariah sebesar Rp3,5 % pertahun selama 5 tahun.

b) Kesanggupan mengembalikan dana pengadaan / pembebasan lahan sesuai pernyataan diatas sebesar Rp.70.421.835.000,-sampai batas waktu maksimal pada akhir bulan Oktober 2019.

76) Copy Surat KGS M Mansyur Said kepada Direktur Utama TWPAD tentang penjelasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.

77) Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 30-05-2014 tentang Pembayaran lahan tanah Palembang kepada BP TWP AD tahap I 45% dari nilai kontrak Rp.17.100.000.000,-

78) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp.17.100.000.000,-(tujuh belas milyar serratus juta rupiah) kerekening BANK Mandiri No Rek.1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 02 Juni 2014

79) Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 07 Maret 2017 tentang Jawaban/Tanggapan atas permohonan laporan proses hasil pembebasan lahan dan legalitas dilokasi Kel.Gandus, Palembang

80) Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Kasad Nomor B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan pembentukan tim Mabasad dalam rangka rencana pemindahan lahan BP TWP AD diwilayah Palembang

81) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak KGS M Mansyur Said Nomor B/403/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan secara Notarial untuk merelokasi lahan diKel.GandusKec.Gandus Kodya Palembang.

82) Copy Surat Keterangan KGS M Mansyur Said tanggal 13 Februari 2017 bahwa lokasi tanah yang dibeli BP TWP AD di Nagreg dan Gandus Kec. Gandus masing seluas 40 Ha An PT. Reka Daya Kartika masih proses pembuatan Sertifikan BPN.

83) Copy Surat Keterangan Bapak H. Hambali Hasan SH tentang bahwa lahan yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ± 40 Ha akan dijual kepada PT. Reka DayaKartika cq Bapak Mansyur Said sebagai pengganti lahan Gandus untuk pembangunan perumahan Swakelola

Halaman 14 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84) Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat ke 2 tentang Kesanggupan pengembalian dana tanah/lahan.

85) Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1300004876408 an KGS M Mansyur Said periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

86) Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 30 lembar;

87) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.649.000.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah SHM No....Ds Ganjar Sabaran H.Yana Maksum;

88) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Yana Maksum;

89) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri rekening nomor 1310010530170 atas nama H. Yana Maksum sejumlah Rp.1.649.000.000 tanggal 14 Februari 2013 berita pembelian lunas tanah Ds Ganjar sabar;

90) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 30.813.000,-tanggal 14 Februari 2013 untuk pembayaran komisi atas perjanjian kerjasama tanggal 14 Januari 2013;

91) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.875.000,-tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-55 a.n. Eman;

92) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman Suherman

93) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.115.000,-tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-54 a.n. Enda;

94) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

95) Struk ATM Bank BCA tidak teridentifikasi;

96) Slip setoran rekening Bank BCA No Rekening 2731420817 atas nama Apang Sopandi sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Februari 2013 ;

97) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.094.548.825,- bulan Februari 2013 untuk pembelian 3 bidang tanah dan bangunan yaitu SHM No. 00152 Ds. Ganjar Sabar, SHM No. 00156 Ds Ganjar Sabar dan SHM No. 00151 Ds.Ganjar Sabar;

Halaman 15 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Soma Rahman;

99) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri Bandung Ranca ekek rekening nomor 1310006071098 atas nama Riris Wati sejumlah Rp.1.094.548.825 untuk pembayaran tanah;

100) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.497.400,-tanggal 04 September 2013 untuk pembayaran pajak PPH kepada Bapak Agus Sobandi;

101) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.440.000,-tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Tati Ds Ganjarsabar 104/ 038-95;

102) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

103) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 60.255.000,-tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah AN. H. Atang Darajat;

104) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

105) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 170.625.000,-tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah atas nama H.AtangD;

106) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

107) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 68.250.000,-tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. AsepAtma;

108) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

109) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.755.000,-tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Idar;

110) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idar;

111) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,-tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Nyi Rohmah;

112) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Rohmah;

Halaman 16 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 86.625.000,-tanggal 22 Mei 2013 untuk pembayaran An. Haryono Blok 104/039;

114) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Haryono;

115) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Haryono;

116) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 77.418.000,-tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Entang Blok 039-141;

117) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang;

118) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.639.500,-tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Oha/Ujang Blok 039-179;

119) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;

120) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,-tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran kasbon PPAT pembebasan lahan di Nagreg kepada Pak Agus

121) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.246.000,-tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eeng Blok039 –148 Citaman;

122) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai atas nama Eeng;

123) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.097.000,-tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Asep Blok 039 –062 Citaman;

124) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Asep Danu tanggal 14 Mei 2013;

125) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.650.000,-tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok 039–146;

126) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang ;

127) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.641.000,-tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enyi/Idah Blok 039–99 Citaman;

128) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Rohmah;

Halaman 17 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.300.000,-tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Maman Kustaman Blok 038-139 Citaman;

130) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Maman Kustianan tanggal 5 Mei 2013;

131) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 39.501.000,-tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon Rohendi;

132) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E.Rochaeditanggal 05 Mei 2013;

133) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.623.000,-tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok Ganjar sabar 039 -54;

134) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Enjang ;

135) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,-tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. TeteBarnas;

136) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai TeteBanas;

137) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 29.502.000,-tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. EhaJuleha;

138) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai EhaJulaeh a;

139) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.693.950,-, tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. IndaNur Dahniar Blok39-119 Ds. Citaman;

140) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

141) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 115.999.884,-tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Edi Entan/Ganda Dasman Ds Citaman Blok 30-19;

142) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ganda;

143) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 41.706.000,-tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Dedah/Siti Komariah Ds Citaman Blok 38-137;

Halaman 18 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah tanggal 28 Februari 2013;

145) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.003.900,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. IndaNur Dahniar Blok 39– 114 Ds. Citaman;

146) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

147) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.663.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Esah Blok 127-38;

148) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Sulaiman Manik;

149) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.263.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Ukesih Blok 61–039;

150) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ukaesih tanggal 21 Februari 2013;

151) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 50.163.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 164-39;

152) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama tanggal 21 Februari 2013;

153) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 31.297.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 138-39;

154) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama tanggal 21 Februari 2013;

155) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 19.500.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Darma Saldan Blok 038-167;

156) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman tanggal 14 Maret 2013;

157) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.505.700 tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;

158) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.758.500,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;

Halaman 19 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;

160) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;

161) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,-tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.U.Kosasih;

162) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Ukaesih;

163) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.750.000,-tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Idas Blok 39–60;

164) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idas tanggal 7 Februari 2013;

165) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 304.500.000,-tanggal 01 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Cicih Madsaleh Blok30–21 Desa Citaman;

166) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Entit Sumiati tanggal 01 Februari 2013;

167) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.149.560,-tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 294m² x Rp.78.740,-

168) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.942.784,-tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 128 m² x Rp.171.428,-

169) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,-tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah AnEnadBlok 30–20/18

170) Fotocopy Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.2.500.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An Enad Blok 30– 20/18

171) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,-tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An. Odah/Omoh;

172) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai A. Sukmana Manik;

173) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.450.000,-tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An Asep Irwan dan Euis Mayeti;

174) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Dede Juhana;

Halaman 20 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.000.000,- tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran titipan panjar pembelian tanah/ lahan di Kec. Nagreg Kab Bandung yang akan diperhitungkan pada saat pelunasan, untuk dibayarkan kepada Pemilik sah atas lahan yang namanya terlampir;

176) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Januari 2013 untuk pembayaran Pak Kori;

177) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 47.950.000,- tanggal 31 Januari 2013 untuk 3 bidang tanah An.Uho Jahri Ds Ganjar Sabar;

178) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said bermaterai cap jempol

179) Slip transfer dari KGS M Mansyur secara tunai kerekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310007826268 nominal Rp. 15.000.000,- atas nama Dyah Pramesti berita pengembalian uang;

180) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 75.400.000,- tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran 3 bidang tanah atas nama HM Atang Darajat;

181) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai;

182) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 129.999.560,- tanggal 31 Januari 2013 untuk jual beli sebidang tanah Akta Jual Beli atas nama Ny.Rukmi

183) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai D Elas Miharjo;

184) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 33.275.520,- tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An AdeSaepuluh;

185) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Wawa;

186) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.856.600,- tanggal 23 Agustus 2013 untuk lunas Surat Pelepasan Hak sebanyak 21 berkas;

187) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 23 Agustus 2013 untuk titipan uang muka PPAT Suntuk pelepasan hak tanah yang terletak di Desa Ganjar sabar dan akan diperhitungkan kemudian luas tanahnya;

188) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.112.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan tanah di Nagreg dengan Asep Manik, Asep Dedi;

Halaman 21 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000,- tanggal 20 Juli 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

190) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.980.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik dan Asep Dedi;

191) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk partisipasi izin tetangga dan desa bagi PT Rekadaya Kartika (Inkopad) untuk melakukan pembangunan di area Ds Ganjar sabar sebagai mana Surat Desa No. 01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;

192) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 154.950.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

193) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 63.408.850,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran titipan untuk pembayaran pajak tanah di Nagreg dari 44 bidang transaksi oleh Pak Agus selaku PPATS Kecamatan Nagreg;

194) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 9.297.000,- tanggal 13 Mei 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan lahan Tim Asep Dedi;

195) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.350.000,- tanggal 04 Maret 2013 untuk penggantian biaya SPH;

196) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.403.000,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan Nagreg;

197) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.802.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran honor tim. Pelaksana pengukuran, pengumpulan lahan, dlsb yang dipimpin oleh Asip Dedih;

198) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran kasbon sekretaris PPATS Nagreg Agus Sobandi;

199) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.175.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik;

200) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 28.788.000,- tanggal 26 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Kades Bojong;

201) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.805.000,- untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan di Nagreg (Asep Dedih);

Halaman 22 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.500.000,- untuk pembayaran Agus;

203) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 139.444.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Adis;

204) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 109.002.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Uen;

205) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Tete Barnas

206) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.820.000,- untuk pembayaran komisi pembebasan lahan di Nagreg kepada Tim Asep Manik dan Asep Dedi;

207) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.710.000,- untuk pembayaran komisi Tim Asep Dedi;

208) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.147.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

209) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran supir;

210) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.180.000,- untuk pembayaran komisi Tim Pembebasan Nagreg;

211) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.500.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

212) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.178.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

213) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 58.905.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Rahmat;

214) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;

215) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.170.250,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;

216) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;

217) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.048.800,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;

218) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;

Halaman 23 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 108.900.404,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Enad;

220) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

221) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.490.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. H. Atang Darajat;

222) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 91.580.625,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Odah (Omon);

223) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

224) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.510.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon;

225) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Roehhendi;

226) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.830.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Atang Darajat;

227) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Atang D;

228) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.950.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An.E. Jubaidah;

229) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Jubaidah;

230) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Imas Kartini;

231) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Exo Tresna Nugraha;

232) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 98.156.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. H.M Atang Darajat;

233) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H.M Atang D;

234) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 266.946.900,- untuk pembayaran sebidang tanah An. H.M. Atang Darajat;

Halaman 24 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H.M Atang D;

236) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.593.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Jajang As;

237) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Jajang;

238) Catatan Kasbon tgl 20 Oktober 2014 dengan Rincian;

239) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 10 Januari 2013,- untuk pembayaran Bima;

240) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013,-untuk pembayaran Rispon

241) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013,-untuk pembayaran Apang;

242) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 10 Januari 2013,-untuk pembayaran panjer pembelian tanah;

243) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,-tanggal 10 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian atas nama H. Soma Rahman dan Wati;

244) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 10 Januari 2013,-untuk pembayaran panjer pembelian tanah;

245) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013,- untuk pembayaran kas bon pribadi Camat Nagreg Bpk Torry Subiantoro;

246) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,-tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanahatasnama H. Yana M;

247) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,-tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Wawa;

248) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Idas ;

249) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.500.000,-tanggal 11 Januari 2013,-untuk pembayaran penyewaan mobil Avanza silver metalik B 1270 SZI selama 1 bulan;

Halaman 25 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000 tanggal 14 Januari 2013,- untuk pembayaran kas bon yang akan diperhitungkan dari dana AJB;

251) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,- tanggal 14 Januari 2013,- Untuk titipan panjar pembelian lahan dikecamatan Nagrek Kabupaten Bandung dan dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.35.000.000,- tanggal 14 Januari 2013,- untuk pembayaran kas bon atas pembelian lahan dikecamatan Nagrek Kabupaten Bandung;

252) Kuitansi dari Manawi sejumlah Rp. 868.356.180,- tanggal 19 Januari 2015,- untuk pembayaran tanah seluas 16.158m² termasuk surat-surat sebanyak 7 berkas;

253) Catatan Rincian kasbon bertandatangan atas nama A Sukmana Manik;

254) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Maret 2014,- untuk pembayaran panjer pengukuran tanah di Nagreg;

255) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said kerekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 1 April 2015;

256) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.627.700,- tanggal 10 April 2014,- untuk pembayaran titipan biaya PPAT Transaksi Tanah Nagreg 16 berkas SPH;

257) Struk ATM tidak teridentifikasi;

258) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014 untuk pembayaran panjer lunas pembelian tanah atas nama Asep Sopian dan Alek Lukman, Komisi Manik dan PPATS Nagreg (SPH);

259) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014 berita Pembayaran Tanah Nagreg;

260) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 5 November 2014 berita pembayaran tanah Nagreg tahap II An Asep, Alex Rukman, PPATS Nagreg;

Halaman 26 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 05 November 2014 ,- untuk pembayaran tahap II pembelian tanah An. Asep Sopian dan Alex Rukman, Komisi Manik PPATS Nagreg (SPH)

262) Slip Penarikan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 05 November 2014;

263) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 960.000.000,- tanggal 01 April 2015 untuk pembayaran lunas tanah An Ayid;

264) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130000902521 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 833.356.000,- tanggal 19 Januari 2015 berita Pembayaran Tanah Nagreg;

265) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.210.000.000,- tanggal 17 April 2015 berita pembayaran kedua tanah Nagreg;

266) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.500.000.000,- tanggal 29 April 2015;

267) Struk ATM Bank BCA transfer ke rekening nomor 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Februari 2015;

268) Struk ATM Bank Mandiri transfer ke rekening nomor rekening 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 18 Agustus 2015;

269) Kuitansi dari Catharina Laundry sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 untuk pembayaran pinjaman sementara selama 1 minggu;

270) Struk Bank Mandiri transfer ke rekening Nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 4 Juli 2015;

271) Catatan Kasbon dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 07 April untuk pembayaran pinjaman yang akan diperhitungkan pada pembayaran rumah di Gandus Palembang;

Halaman 27 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk panjer pembelian lahan daerah Gandus Palembang (pinjaman) yang akan diperhitungkan untuk pembayaran lahan di Gandus;

273) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1120000031125 atas nama Syamsuri Abdullah;

274) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran kasbon Pak Eko untuk pengurusan tanah Palembang Gandus;

275) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra;

276) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 7 April 2015 untuk pembayaran jasa pengurusan peta bidang tanah di Gandus Palembang serta biaya ke BPN;

277) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 08 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000022080783 atas nama Yustini;

278) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007210338 atas nama H M Ali Sofyan;

279) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009969165 atas nama Khairul Amri;

280) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007579778 atas nama Nuzmir Nazorie;

281) Slip transfer Bank Mandiri tidak terbaca jelas;

282) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009989165 atas Nama Khairul Amri berita pengurusan tanah Palembang tahap 1

Halaman 28 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 3 November 2014 untuk pembayaran fee komisi tahap II pembebasan tanah Gandus Palembang;

284) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke satu biaya Notaris atas transaksi pembelian tanah di Kec. Gandus seluas 40 Ha,

285) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.130.000.000,-tanggal 31 Maret 2015 untuk pembayaran biaya tambahan akta notaris;

286) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.130.000.000,-tanggal 31 Maret 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;

287) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.875.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tahap ke 2 tanah Gandus;

288) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

289) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40ha;

290) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,-tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tanah Gandus;

291) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.887.850.000,-tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran tanah Gandus ke 2 seluas75.514 m² ;

292) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.2.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

293) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.2.450.000.000,-tanggal05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad berita pembayaran tanahtahap 1 Gandus Palembang;

294) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.176.447.500,-tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad;

Halaman 29 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295) Tanda Terima dari KGS M Mansyur Said berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat seharga Rp. 370.000.000,- tanggal 10 Juni 2014;

296) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas Nama Nuzmir Nazorie;

297) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.000.000.000,- tanggal 01 Juli 2014 untuk pembayaran tahap pertama biaya PBB, Camat dan lurah, pengukuran peta bidang serta setoran resmi ke BPN atas nama PT Reka Daya Kartika

298) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran PBB Camat Lurah Gandus;

299) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 760.000.000,- tanggal 07 Juli 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran I sertifikat dan pengukuran ke BPN;

300) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 11 Agustus 2014 untuk biaya pengurusan / proses advisplaning dan SK lokasi walkot Palembang atas tanah di Gandus seluas 40 Ha;

301) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 14 Agustus 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran izin lokasi.

302) Copy Nodis Kabag rendal Nomor B/ND-17/II/2013/ Bagrendal tanggal 27 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).

303) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

304) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)

Halaman 30 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-28/III/2013 /Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah)

306) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

307) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)

308) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

309) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)

310) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

311) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 8 Februari 2013

312) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (limamilyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 13 Februari 2013

313) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 1 Maret 2013

314) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 11 Juli 2013

Halaman 31 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BPTWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 pada tanggal tanggal 10 Januari 2013

316) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Januari 2013

317) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

318) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

319) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 20 Februari 2013

320) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BPTWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 27 Februari 2013;

321) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 27 Februari 2013

322) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 11 Maret 2013

323) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening130.000.487640.8 pada tanggal 11 Maret 2013

324) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 21 Maret 2013

325) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 21 Maret 2013

Halaman 32 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 1 April 2013

327) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 1 April 2013

328) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 10 Mei 2013

329) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 10 Mei 2013

330) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 19 Agustus 2013

331) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 26 Agustus 2013

332) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 tanggal 18 September 2013

333) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 18 September 2013

334) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 23 Mei 2014

335) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Mei 2014.

336) Copy Nota Dinas Kabag Rendal BP WP AD Nomor B/ND-27/IV/2015/Rendal tanggal 20 April 2015 perihal permohonan pembyaran Legalitas lahan gandum Palembang

Halaman 33 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



337) Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek.1300004876408 An. KGS M MANSYUR SAID tanggal 17 Februari 2015.

338) Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek.1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 22 April 2015

339) Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kerekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek.1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 06 Juli 2015.

340) Copy Berita Acara Penyaluran Dana Nomor BAST/04/II/2015/TWP tanggal 23-02-2015 tentang Penyaluran dana pembebasan lahan dan biaya legalitas serta Notaris di Kelurahan Gandus Palembang.

341) Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/6/PPATS tanggal 12 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 22,6 HA dengan PT Reka Daya Kartika.

342) Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/7/PPATS tanggal 15 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 73.917 M2 dengan PT Reka Daya Kartika.

343) Asli 90 (Sembilan puluh) bundel PPATS dari nomor 594.4/01/PPAT Ssampai dengan Nomor 594.4/90/PPATS

344) Asli 2 (dua) bundel PPATS dari 340/2016 sampai dengan Nomor 341/2016

345) Copy Formulir permohonan pengukuran atas nama KGS.M Mansyur Said yang bertindak selaku kuasa dari PT.Reka Daya Kartika,tanggal tidak ada;

346) Copy Surat pernyataan telah memasang tanda-tanda batas yang bermaterai tertanggal Juli 2014;

347) Copy Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi-saksi batas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348) Copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;

349) Copy Surat kuasa dari PT. Reka Daya Kartika kepada KGS. M Mansyur Said, dan surat kuasa tanggal 10 Juni 2014;

350) Copy Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan 47111/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp.20.100.000.-(dua puluh juta seratus ribu rupiah);

351) Copy kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral Dengan kode DI305 nomor 45356/2014 tanggal 10 Desember 2014;

352) Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014

353) Copy Gambar Ukur Nomor :338/tahun 2014. Hasil pengukurannya juga kami tuangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor :338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB:07283 seluas 79.087m²;

354) Copy Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan digambar oleh Ratna Lelawati, SH., tertanggal 06 April 2016, atas nama pemohon KGS. M. Mansyur Said untuk an. PT. Reka Daya Kartika pada lokasi di Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang dengan luas tanah 400.000 m²; (40Ha), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang

355) Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 m²;

356) Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217 / 2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB: 07275 seluas 96.427 m².

357) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

358) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

359) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

Halaman 35 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H

361) Fotocopy Akta pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie.S.H.

362) Fotocopy Akta menjual No. 15 tanggal 26 Mei 2014 pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009.

363) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 40/SK/NOT/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan sertifikat An. PT. Reka Daya Kartika dikantor BPN Palembang.

364) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie,S.H Nomor 73 /SK/NOT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengurusan Sertifikat an PT Reka Daya Kartika seluas 40 Ha masih dalam proses diKantor BPN Palembang.

365) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie,S.H Nomor 80 /SK/NOT/VI/2014 tanggal 10 Februari 2017 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19t tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan Sertifikat a.n. PT. Reka Daya Kartika di BPN Palembang

366) Fotocopy Surat Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 559/7-16.71/IV/2014 tanggal 02-04-2014 tentang Penjelasan status lahan di Kel. Gandus Kec.Gandus Kodya Palembang.

367) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang Tentang Keterangan rencana Kota Nomor: 1631/KPPT/2014 tanggal 07 Oktober 2014.

368) Kesepakatan Bersama pengurusan sertifikat tanah hak guna bangunan di Gandus Kota Palembang Antara KGS Mansyur Said dengan Nuzmir Nazorie tanggal 30 Juni 2014.

369) Copy Rekening koran AN. NUZMIR NAZORIE Bank Mandiri Nomor Rekening 11300229095555 periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2019

370) Akta Perjanjian kerjasama No. 43 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mirda Oktaviana SH. MKn

Halaman 36 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti (nomor urut 1 sampai dengan 370), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

371) Asli sertifikat Hak Milik No.00015 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah

372) Asli sertifikat Hak Milik No. 00036 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah

373) Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifita hak milik No. 00015 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah

374) Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifita hak milik No. 00036 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah

375) Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak Milik No. 1110 Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung Wilayah Gedebage

376) Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak MilikNo. 689 Kelutahan Skip Jaya Kecamatan Kemuning Kota PalembangProv.Sumatera Selatan

377) Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3896 luas tanah/bangunan 80 m² (delapan puluh meter persegi) terletak di Perum Graha Kartika Jl. Tegar Beriman Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atas nama Wahyuningsih

378) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 1706 luas tanah 4.565m² (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Lingkar Laladon Desa Ciharang Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

379) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2214 luas tanah 221m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi

380) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2215luastanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Sinar sari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi

381) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2216 luas tanah 253m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

382) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2218 luas tanah 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

Halaman 37 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



383) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2219 luas tanah 287m² (dua ratus delapan puluh tujuh meterpersegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

384) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2220 luas tanah 284 m² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

385) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2221 luas tanah 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

386) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2222 luas tanah 219m² (dua ratus Sembilan belas meterpersegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

387) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2223 luas tanah 213 m² (dua ratus tiga belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

388) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2224 luas tanah 231m² (dua ratus tiga puluh satu meterpersegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

389) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2225 luas tanah 460m² (empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

390) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2226 luas tanah 407m² (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

391) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2227 luas tanah 410 m² (empat empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

392) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2228 luas tanah 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

393) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2229 luas tanah 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2230 luas tanah 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi

395) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2231 luas tanah 426 m² (empat ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

396) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2232 luas tanah 419m² (empat ratus Sembilan belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

397) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2233 luas tanah 136m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

398) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2234 luas tanah 116 m² (seratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

399) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2235 luas tanah 114 m² (seratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi

400) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2236 luas tanah 110m² (seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

401) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2237 luas tanah 110m² (seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

402) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2238 luas tanah 108m² (seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi

403) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2239 luas tanah 105 m² (seratus lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

404) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2240 luas tanah 101 m² (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

Halaman 39 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2241 luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

406) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2242 luas tanah 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi

407) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2243 luas tanah 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

408) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 898 luas tanah 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

409) Uang Tunai senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) disita dari lembar Kol. Czi GUNAWAN ARINTO

410) Uang Tunai senilai Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar disita dari Kol.Czi (purn) SURYATIKNO

411) Uang Tunai senilai Rp.30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar

412) Uang Tunai senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar disita dari ENTANG KURNIA

413) Uang tunai yang sudah ditranfer ke rekening penitipan Oditur dari sdri NIKI PUTRI ANISA UROFAH sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Barang bukti nomor urut 371) sampai dengan 413) dirampas untuk Negara Cq TNI-AD

d. Menetapkan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa ditahan.

Halaman 40 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Mei 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa-1: **Cori Wahyudi AHT, Kolonel Czi (Purn)** dan Terdakwa-2: **KGS M. Mansyur Said** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"* sebagaimana dakwaan Primair.

b. Memidana paraTerdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

- 1). Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun, menetapkan Selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 2). Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp8.845.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer / Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Terdakwa-2:

- 1). PidanaPokok : Penjara selama 14 (empat belas) tahun, Menetapkan Selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 2). Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti atas

Halaman 41 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



kerugian keuangan negara sejumlah Rp52.270.560.912,00 (lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer / Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Barang-Barang:

- 1). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00151 luas tanah 482 m2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandungan. Sdr. H. Soma Rahman;
- 2). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00156 luas tanah 590m2 (lima ratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandungan. Sdr. H.Soma Rahman;
- 3). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00152 luas tanah 1.355 m2 (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandungan. Sdr. Wati;
- 4). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00745 luas tanah 1.160m2 (seribu serratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandungan. Sdr.Imas Kartini;
- 5). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00550 luas tanah 1.990 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an. Sdr. Kosim Ala Sakin;
- 6). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.22.06.1.00496 luas tanah 2.800m2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandungan. Sdr.Haji Yana;
- 7). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 17/2010 luas tanah 1.260m2 (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec.Nagreg Kab. Bandung a.n.Sdr.Euis Mayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 52/2006 luas tanah 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandung a.n.Sdr.Osid / Uun Unayah;

9) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 106/2005 luas tanah 532 m2 (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung a.n. Sdr. Asep Irwan;

10). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 821/CLK/1997 luas tanah 840m2 (delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cialengka Kab.Bandung a.n. Sdri. Ny.Rukmi;

11). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 79/2010 luas tanah 1.228m2 (seribu dua ratus dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec.Nagreg Kab. Bandung a.n. Sdri.Inda Nur Dahniar;

12). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 43/2008 luas tanah 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandung a.n. Sdr. Osid/Uun Unayah;

13). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 227/2006 luas tanah 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung a.n.Sdr. Ade Saefuloh;

14). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 136/2008 luas tanah 1.400m2 (seribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec.Nagreg Kab. Bandung a.n. Sdr.Idas;

15). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 68/2008 luas tanah 1.666m2 (seribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung a.n. Sdri. Cieih;

16). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.14.22.05.1.00459 luas tanah 5.970m2 (lima ribu Sembilan ratu tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an.Sdr.Nono Hidayat;

Barangbukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 16) dikembalikan kepada BPTWP-AD

17). Asli sertifikat Hak Milik No.00015 Desa Gagak sipat Kec. Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

18). Asli sertifikat Hak Milik No.00036 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Halaman 43 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19). Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik No.00015 Desa Gagak sipat Kec.Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

20). Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik No.00036 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

21). Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak Milik No.1110 Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung Wilayah Gedebage.

22). Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak Milik No.689 Kelurahan Skip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.

23). Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3896 luas tanah/bangunan 80 m² (delapan puluh meter persegi) terletak di Perum Graha Kartika Jl.Tegar Beriman Desa Bojong Baru Kec.Bojong Gede Kab.Bogor atas nama Wahyuningsih.

24). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 1706 luas tanah 4.565 m² (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Lingkar Laladon Desa Ciherang Kec. Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

25). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2214 luas tanah 221m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

26). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2215 luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

27). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2216 luas tanah 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

28). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2218 luas tanah 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

29). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2219 luas tanah 287 m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

30). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2220 luas tanah 284m² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

Halaman 44 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



31). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2221 luas tanah 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

32). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2222 luas tanah 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

33). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2223 luas tanah 213 m² (dua ratus tiga belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

34). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2224 luas tanah 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

35). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2225 luas tanah 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

36) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2226 luas tanah 407 m² (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

37). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2227 luas tanah 410m² (empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

38). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2228 luas tanah 133m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

39). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2229 luas tanah 133m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

40). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2230 luas tanah 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi

41). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2231 luas tanah 426 m² (empat ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2232 luas tanah 419 m² (empat ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

43). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2233 luas tanah 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

44). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2234 luas tanah 116 m² (seratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

45) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2235 luas tanah 114m² (seratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi

46). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2236 luas tanah 110m² (seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

47). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2237 luas tanah 110m² (seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

48). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2238 luas tanah 108m² (seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi

49). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2239 luas tanah 105 m² (seratus lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

50). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2240 luas tanah 101 m² (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

51) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2241 luas tanah 96m² (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

52). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2242 luas tanah 88m² (delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi

Halaman 46 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2243 luas tanah 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

54). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 898 luas tanah 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

55). Uang Tunai senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) disitadari lembar Kol.Czi GUNAWAN ARINTO.

56). Uang Tunai senilai Rp.205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar disita dari Kol. Czi (purn) SURYATIKNO.

57). Uang Tunai senilai Rp. 30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar

58). Uang Tunai senilaiRp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu)lembar disita dari ENTANG KURNIA.

59). Uang tunai yang sudah ditranfer ke rekening penitipan Oditur dari sdri NIKI PUTRI ANISA UROFAH sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Barang bukti nomor urut 17) sampai dengan 59) dirampas untuk Negara Cq BPTWP-AD

2). Berupa Surat-surat:

1). Copy Kepkasad Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Des 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BP TWP-AD).

2). Copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/45/III/2011,tanggal 14 Maret 2011 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala BP TWP-AD.

3). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Kasad Nomor B/646/XI/2012 tanggal 07 November 2012 tentang rencana Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.

Halaman 47 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Copy Surat Perintah Kasad Nomor: Sprint/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang ditugaskannya sebagai Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Cimahi yang akan digunakan sebagai lokasi untuk Pembangunan rumah milik prajurit dan PNS TNI-AD.

5). Copy Surat KaSetumad Nomor:B/1370/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 kepada KaBP TWPAD tentang perihal menghadiri rapat koordinasi Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.

6). Copy Surat Ketua Tim Aspek Fisik Pokja pembebasan lahan kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah tentang Hasil verifikasi aspek fisik di wilayah Kabupaten Bogor, Kab Bandung dan Cimahi.

7). Copy Surat Ka Setumad Nomor B/6/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 kepada Ka BP TWP AD beserta staf tentang perihal undangan untuk menghadiri rapat kerja dengan pengurus BP TWP-AD.

8) Copy Nota Dinas kepala BP TWP-AD kepada Pabanda-4/Binwatpersad Nomor B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat telegram Kasad tentang pengadaan tanah di wilayah Kab.Bogor, Bandung dan Cimahi.

9). Copy Nota Dinas Kepala TWP Nomor B/ND-02/I/2013/TWP tanggal 7 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat perintah Kasad tentang pengadaan tanah dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

10). Copy Sprin Kasad Nomor sprin /49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Kolonel Czi Cori Wahyudi AHT selaku kepala BP TWP AD tentang:

a). Membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds.Nagreg Citaman Kec.Cicalengka Kab.Bandung dan perjanjian pengikatan jualbeli (PPJB) dengan PT.Artha Mulia Adi Niaga.

b). Membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli(PPJB) dengan pemilik tanah PT. Wahana sarana Muda di Ds. Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor.

11). Copy Akte perjanjian kesepakatan antara Kiagus Muhamad Mansyur Said dengan Tuan Cori Wahyudi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kab. Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagrek Bandung tanggal tanggal 9 Januari 2013

Halaman 48 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12). Copy Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 perjanjian pengikatan jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec.Cicalengka Kab. Bandung.

13). Copy Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,-

14). Copy Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,-(tiga Milyar rupiah).

15). Copy ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec.Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

16). Copy Surat kepala BP TWP AD kepada Dirkuad Nomor B/51/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyaluran dana untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec.Cicalengka Kab.Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah)

17). Copy Nodis Kabagrendal BPTWPAD Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 23 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)

18). Copy Surat Direktur Utama TWPAD kepada Dirut PT Semesta Utama Raya Indonesia nomor B/557/VII/2019 tentang permohonan perpanjangan ijin lokasi Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung atas nama PT Reka Daya Kartika.

19). Copy Surat Direktur Utama PTSemesta Utama Raya Indonesia kepada Direktur Utama TWPAD Nomor 014/SURI/Sper/VII-2019 tentang permohonan copy data kepemilikan tan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto,S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.ah.

20). Copy Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.

Halaman 49 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21). Copy Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/653/VIII/2019 tentang permohonan pendampingan dalam rangka verifikasi lahan TWP AD di Ds Ganjar Sabar dan Ds Bojong Kec. Nagreg Kab. Bandung.

22). Copy Nota Dinas Kabagpers (selaku Tim verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung) kepada Direktur Biakorkom Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tentang Laporan Verifikasi lahan di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung.

23). Copy Surat Perintah Direktur Utama TWP AD Nomor Sprin/112/VIII/2019 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.

24). Copy Surat Direktur TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/748/IX/2019 tentang Permohonan pertanggungjawaban pembebasan lahan Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.

25). Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/900/XI/2019 tentang kesanggupan pengembalian dana pengadaan tanah / lahan.

26). Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/903/XI/2019 tentang Mohon penjelasan pengadaan tanah.

27). Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi.

28). Copy Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum / somasi.

29). Copy Nota Dinas Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Laporan Verifikasi lahan TWP AD di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang lebih jelas tentang surat ke-2 tentang kesanggupan pengembalian dana tanah/lahan.

30). Copy Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj).

Halaman 50 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31). Copy Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp41.800.000.000,00,-(empat puluh satu Milyar delapan ratus juta rupiah)

32). Copy Laporan Hasil Verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) tanggal kosong bulan Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kol. Inf. Suyatno.

33). Copy Nota Dinas Nomor B/ND-608/III/2017/Min Kpr tanggal 08 Maret 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok Kodan IX/Udy dan Palembang Kodam II Romawi/Swj yang ditandatangani oleh Kabagmin KPR BP TWP AD Letkol Czi Ir. Handoko.

34). Copy Surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (palembang)

35). Copy Surat Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Persetujuan Penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan Lahan.

36). Copy Nota Dinas dari Paban IV /Binwatpers kepada Aspers Kasad Nomor B/ND-438/IV/2014 Spaban IV tanggal 07 April 2014 Perihal Pemberian Ijin penggunaan Nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika)

37). Copy Surat Aspers Kasad (a.n. Kasad) surat Nomor B///2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tanggal tidak ada / kosong) kepada Ka BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika).

38). Copy Surat Ketua umum Inkop Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan

39). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp.17.100.000.000,- (tujuhbelas milyar serratus juta rupiah).

Halaman 51 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor: B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp11.400.000.000,-(sebelas milyar empat ratusjuta rupiah).

41). Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 13 Agustus 2014.

42). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp.13.300.000.000,-(tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah).

43). Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp.13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening BANK Bukopin cabang S. Parman No Rek. 4301200987 An Cori Wahyudi tanggal 12 Februari 2015.

44). Copy Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/48/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal pembayaran biaya pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

45). Copy Surat Permintaan Pembayara (SPP) Nomor: SPP/104/IV/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal untuk pembayaran biaya pengurusan legalitas lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

46). Copy Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/10.1/III/2014 antara BP TWP AD dengan PT Reka Daya Kartika tentang Peminjaman nama dalam rangka pembebasan tanah seluas± 40 Ha di Kel. Gandus Kec, Gandus Kodya Palembang.

47). Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/133/III/2014 tanggal 20 Maret2014 tentang Permohonan penjelasan status lahan di Kel. Gandus Kec.Gandus Kodya Palembang.

48). Copy Nota Dinas KabagMin KPR kepada Kepala BP TWP AD Nomor B/ND-1047/X/2017/Min KPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik Itjenad dan Tim BP TWP AD lahan tanah Ds Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.

49). Copy Surat Telegram KASAD Nomor: ST/615/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Perihal Pembebasan Tanah Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota Palembang.

Halaman 52 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50). Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/308/VI/2015 tanggal 30-06-2015 tentang Laporan Perkembangan Pembebasan Lahan di Kodam I/BB, Kodam II/Swj, Kodam III/Slw, Kodam IV/Dip dan Kodam IX/Udy.

51). Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor B/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legal dilokasi Kel. Gandus Palembang.

52). Copy Nota Dinas KabagMin KPR kepada Kepala BP TWP AD Nomor B/ND-608/III/2017/Min KPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok KodamIX/Udydan Palembang Kodam II/Swj.

53). Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor B/698/X/2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas di lokasi Kel Gandus Palembang.

54). Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Bpk KGS M Mansyur Said Nomor B/730/X/2017 tentang Permohonan surat pernyataan kesanggupan secara Notarial untuk menyelesaikan pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang.

55). Copy Notulen Rapat Koordinasi pertanggung jawaban hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang tanggal 01 November 2017.

56). Copy Surat Ka BP TWP AD nomor B/811/XI/2017 tanggal 29 November 2017 kepada:

- a). Bpk CoriWahyudi, AHT.
- b). Bpk KGS M Mansyur Said.
- c). Bpk Deny Brahmantyo,S.T selaku Direktur Utama PTAKP tentang Undangan membahas:
 - (1) Penyelesaian pinjaman penyertaan modal di Perum Graha Kartika Pratama
 - (2) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Nagreg
 - (3) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Gandus.

57). Copy Notulen rapat Evaluasi Hasil pembebasan lahan diGandus Palembang, lahan Nagreg Bandung danpenyelsaian pinjaman PT.Adhita Karya Pratama tanggal 01 November 2017.

58). Copy Surat Dirut TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor R/03/IV/2020 tentang Surat teguran hukum/ Somasi.

59). Copy Perjanjian Kesepakatan Nomor: 05 antara Kgs. M. Mansyur Said dengan Cori Wahyudi dihadapan i Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Kabupaten Bogor 9 Januari 2013.

Halaman 53 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60). Copy Keputusan Bupati Bandung Nomor 591.4/024-BPMP/2013 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan "BumiKartika" yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung seluas ±40 Ha atasnama PT. Reka Daya Kartika.

61). Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 011/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 mengajukan permohonan tanda jadi panjar tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)

62). Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr.KGS M Mansyur Said Nomor : 012/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah).

63). Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPATS kepala desa GanjarSabar tanggal 10 Februari 2013 Tentang tanah milik PT Daya Kartika di Wilayah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung saat ini sedang dalam proses Sertifikat.

64). Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2 /PPATS tanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan camat Nagreg selaku pembuat akte tanah sementara (PPATS) yang menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan pelepasan hak (SPPH) sedang dalam proses.

65). Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 Tentang permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

66). Copy Surat permohonanDirektur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr.KGS M Mansyur Said Nomor : 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 Tentang pembayaran tanah tahap 2 kepada KepalaTWP AD senilai Rp5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)

67). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah)

68). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWP AD senilai Rp 5.000.000.000,-(lima Milyar rupiah).

Halaman 54 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor: 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah),

70). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

71). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Kepala TWP AD senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)

72). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

73). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).

74). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)

75). Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Bpk KGS M Mansyur Said tentang :

a). Mengakui pengadaan / pembebasan lahan di Nagreg Bandung dan Palembang belum bisa terealisasi secara keseluruhan dan akan mengembalikan dana yang masih tersisa kepada TWP AD sebesar Rp. 59.933.475.000,- ditambah keuntungan Syariah sebesar Rp 3,5% pertahun selama 5 tahun.

b). Kesanggupan mengembalikan dana pengadaan / pembebasan lahan sesuai pernyataan di atas sebesar Rp. 70.421.835.000,- sampai batas waktu maksimal pada akhir bulan Oktober 2019.

76). Copy Surat KGS M Mansyur Said kepada Direktur Utama TWP AD tentang penjelasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.

Halaman 55 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77). Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 30-05-2014 tentang Pembayaran lahan tanah Palembang kepada BP TWP AD tahap 145% dari nilai kontrak Rp.17.100.000.000,-

78). Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp.17.100.000.000,-(tujuh belas milyar seratus juta rupiah) rekening BANK Mandiri No Rek.1300004876408 A.n. KGS M MANSYUR SAID tanggal 02 Juni 2014

79). Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 07 Maret 2017 tentang Jawaban / Tanggapan atas permohonan laporan proses hasil pembebasan lahan dan legalitas dilokasi Kel.Gandus, Palembang.

80). Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Kasad Nomor B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan pembentukan tim Mabesad dalam rangka rencana pemindahan lahan BP TWP AD diwilayah Palembang.

81). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak KGS M Mansyur Said Nomor B/403/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan secara Notarial untuk merelokasi lahan diKel. Gandus Kec.Gandus Kodya Palembang.

82). Copy Surat Keterangan KGS M Mansyur Said tanggal 13 Februari 2017 bahwa lokasi tanah yang dibeli BP TWP AD di Nagreg dan Gandus Kec. Gandus masing seluas 40 Ha A.n. PT. Reka Daya Kartika masih proses pembuatan Sertifikan BPN.

83). Copy Surat Keterangan Bapak H. Hambali Hasan SH tentang bahwa lahan yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ± 40 Ha akan dijual kepada PT. Reka Daya Kartika cq Bapak Mansyur Said sebagai pengganti lahan Gandus untuk Pembangunan perumahan Swakelola.

84). Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat ke 2 tentang Kesanggupan pengembalian dana tanah / lahan.

85). Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1300004876408 a.n. KGS M Mansyur Said periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

86). Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 30 lembar;

Halaman 56 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.649.000.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah SHM No. ...Ds Ganjar Sabaran H. Yana Maksum;

88). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Yana Maksum;

89). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri rekening nomor 1310010530170 atas nama H. Yana Maksum sejumlah Rp.1.649.000.000 tanggal 14 Februari 2013 berita pembelian lunas tanah Ds Ganjar sabar;

90). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.30.813.000,-tanggal 14 Februari 2013 untuk pembayaran komisi atas perjanjian Kerjasama tanggal 14 Januari 2013;

91). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.43.875.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-55 a.n. Eman;

92). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman Suherman.

93). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.11.115.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-54 a.n. Enda;

94). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

95). Struk ATM Bank BCA tidak teridentifikasi;

96). Slip setoran rekening Bank BCA No Rekening 2731420817 atas nama Apang Sopandi sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 13 Februari 2013;

97). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.094.548.825,- bulan Februari 2013 untuk pembelian 3 bidang tanah dan bangunan yaitu SHM No. 00152 Ds. Ganjar Sabar, SHM No. 00156 Ds Ganjar Sabar dan SHM No. 00151Ds. Ganjar Sabar;

98). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Soma Rahman;

99). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri Bandung Ranca ekek rekening nomor 1310006071098 atas nama Riris Wati sejumlah Rp.1.094.548.825 untuk pembayaran tanah;

Halaman 57 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.21.497.400,- tanggal 04 September 2013 untuk pembayaran pajak PPH kepada Bapak Agus Sobandi;

101). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.76.440.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah A.n. Tati Ds Ganjar sabar 104/ 038-95;

102). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

103). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.60.255.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah AN.H.Atang Darajat;

104). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

105). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.170.625.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah atas nama H. Atang D;

106). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

107). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.68.250.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Asep Atma;

108). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

109). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.34.755.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Idar;

110). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idar;

111). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.27.720.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Nyi Rohmah;

112). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Rohmah;

113). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.86.625.000,- tanggal 22 Mei 2013 untuk pembayaran An. Haryono Blok 104/039;

114). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Haryono;

115). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Haryono;

Halaman 58 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 77.418.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Entang Blok 039.

117). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang;

118). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.639.500,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Oha / Ujang Blok 039 -179;

119). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;

120). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran kasbon PPAT pembebasan lahan di Nagreg kepada Pak Agus

121). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.246.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eng Blok 039 –148 Citaman;

122). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai atas nama Eng;

123). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.097.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Asep Blok 039 –062 Citaman;

124). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Asep Danu tanggal 14 Mei 2013;

125). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.650.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok 039– 146;

126). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang ;

127). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.641.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enyi / Idah Blok 039 –99 Citaman;

128). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Rohmah;

129). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.300.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Maman Kustaman Blok 038–139 Citaman;

130) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Maman Kustanian tanggal 5 Mei 2013;

Halaman 59 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 39.501.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon Rohendi;

132). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E.Rochaedi tanggal 05 Mei 2013;

133). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.623.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok Ganjar sabar 039-54;

134). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Enjang ;

135). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,-tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Tete Barnas;

136). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Tete Banas;

137). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 29.502.000,-tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eha Juleha;

138). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Eha Julaeha;

139). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.693.950,-, tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Inda Nur Dahniar Blok 39-119 Ds. Citaman;

140). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

141). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 115.999.884,-tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Edi Entan / Ganda Dasman Ds Citaman Blok 30-19;

142). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ganda;

143). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp .41.706.000,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Dedah/ Siti Komariah Ds Citaman Blok 38-137;

144). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah tanggal 28 Februari 2013;

Halaman 60 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.003.900,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Inda Nur Dahniar Blok 39- 114 Ds. Citaman;

146). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

147). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.663.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Esah Blok 127 -38;

148). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Sulaiman Manik;

149). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.263.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Ukesih Blok 61 -039;

150). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang di tandatangi bermaterai Ukaesih tanggal 21 Februari 2013;

151). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.50.163.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 164-39;

152). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama tanggal 21 Februari 2013;

153). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 31.297.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 138-39;

154). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama tanggal 21 Februari 2013;

155). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 19.500.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Darma Saldan Blok 038-167;

156). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman tanggal 14 Maret 2013;

157). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.505.700 tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;

158). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.38.758.500,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;

159). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;

Halaman 61 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;

161). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.U. Kosasih;

162). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Ukaesih;

163). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.750.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Idas Blok 39–60;

164). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idas tanggal 7 Februari 2013;

165). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 304.500.000,- tanggal 01 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Cicih Madsaleh Blok 30– 21 Desa Citaman;

166). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Entit Sumiati tanggal 01 Februari 2013;

167). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.149.560,- tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 294 m²xRp.78.740,-

168). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.942.784,- tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 128m²xRp.171.428,-

169). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP2 bidang tanah A.n.Enad Blok 30–20/18

170). Fotocopy Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.2.500.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An Enad Blok 30–20/18

171). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An. Odah/Omoh;

172). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai A. Sukmana Manik;

173). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.450.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An Asep Irwan dan Euis Mayeti;

174). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Dede Juhana;

Halaman 62 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.000.000,- tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran titipan panjar pembelian tanah/lahan di Kec. Nagreg Kab Bandung yang akan diperhitungkan pada saat pelunasan, untuk dibayarkan kepada Pemilik sah atas lahan yang namanya terlampir;

176). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Januari 2013 untuk pembayaran Pak Kori;

177). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 47.950.000,- tanggal 31 Januari 2013 untuk 3 bidang tanah A.n.Uho Jahri Ds Ganjar Sabar;

178). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said bermaterai capj empol

179) Slip transfer dari KGS M Mansyur secara tunai ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310007826268 nominal Rp. 15.000.000,-atas nama Dyah Pramesti berita pengembalian uang;

180). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 75.400.000,- tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran 3 bidang tanah atas nama H M Atang Darajat;

181). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai;

182). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 129.999.560,- tanggal 31 Januari 2013 untuk jual beli sebidang tanah Akta Jual Beli atas nama Ny. Rukmi

183). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai D Elas Miharjo;

184). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 33.275.520,- tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah A.n Ade Saepuluh;

185). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Wawa;

186). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.856.600,- tanggal 23 Agustus 2013 untuk lunas Surat Pelepasan Hak sebanyak 21 berkas;

187). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,-tanggal 23 Agustus 2013 untuk titipan uang muka PPAT Suntuk pelepasan hak tanah yang terletak di Desa Ganjar sabar dan akan diperhitungkan kemudian luas tanahnya;

Halaman 63 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.112.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan tanah di Nagreg dengan Asep Manik, Asep Dedi;

189). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000,- tanggal 20 Juli 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

190). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.980.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik dan Asep Dedi;

191). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk partisipasi izin tetangga dan desa bagi PT Rekadaya Kartika (Inkopad) untuk melakukan pembangunan di area Ds Ganjar sabar sebagaimana Surat Desa No. 01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;

192). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 154.950.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

193). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 63.408.850,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran titipan untuk pembayaran pajak tanah di Nagreg dari 44 bidang transaksi oleh Pak Agus selaku PPATS Kecamatan Nagreg;

194). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 9.297.000,- tanggal 13 Mei 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan lahan Tim Asep Dedi;

195). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.350.000,- tanggal 04 Maret 2013 untuk penggantian biaya SPH;

196). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.403.000,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan Nagreg;

197). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.802.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran honor tim Pelaksana pengukuran, pengumuman lahan, dlsb yang dipimpin oleh Asip Dedih;

198). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran kasbon sekretaris PPATS Nagreg Agus Sobandi;

199). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.175.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik;

Halaman 64 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 28.788.000,- tanggal 26 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Kades Bojong;

201). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.805.000,- untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan di Nagreg (Asep Dedih);

202). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Agus;

203). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 139.444.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Adis;

204). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 109.002.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An.Uen;

205). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Tete Barnas

206). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.820.000,- untuk pembayaran komisi pembebasan lahan di Nagreg kepada Tim Asep Manikdan Asep Dedi;

207). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.710.000,- untuk pembayaran komisi Tim Asep Dedi;

208). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 147.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

209). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran supir;

210). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.180.000,- untuk pembayaran komisi Tim Pembebasan Nagreg;

211). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

212). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 178.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

213). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 58.905.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Rahmat;

214). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;

215). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.170.250,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;

216). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;

Halaman 65 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.048.800,- untuk pembayaran sebidang tanah A.n. Siti Komariah;

218). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;

219). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 108.900.404,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Enad;

220). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

221). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.490.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. H. Atang Darajat;

222). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 91.580.625,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Odah (Omon);

223). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

224). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.510.000,- untuk pembayaran sebidang tanah A.n. Engkon;

225). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Roeh hendi;

226). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.830.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah A.n. Atang Darajat;

227). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Atang D;

228). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.950.000,- untuk pembayaran sebidang tanah A.n. E. Jubaidah;

229). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Jubaidah;

230). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembayaran sebidang tanah A.n. Imas Kartini;

231). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Exo Tresna Nugraha;

Halaman 66 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 98.156.750,- untuk pembayaran sebidang tanah A.n. H. M Atang Darajat;

233). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. M Atang D;

234). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 266.946.900,- untuk pembayaran sebidang tanah An.H.M.Atang Darajat;

235). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. M Atang D;

236). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.593.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Jajang As;

237). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Jajang;

238). Catatan Kasbon tgl 20 Oktober 2014 dengan Rincian;

239). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran Bima;

240). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran Rispon

241). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran Apang;

242). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah;

243). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian atas nama H.Soma Rahman dan Wati;

244). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah;

245). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran kas bon pribadi Camat Nagreg Bpk Torry Subiantoro;

246). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama H. Yana M;

Halaman 67 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Wawa;

248). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Idas ;

249). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.500.000,- tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran penyewaan mobil Avanza silver metalik B 1270 SZI selama 1 bulan;

250). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 14 Januari 2013 untuk pembayaran kasbon yang akan diperhitungkan dari dana AJB;

251). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,- tanggal 14 Januari 2013 Untuk titipan panjer pembelian lahan di kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung dan dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.000.000 tanggal 14 Januari 2013,- untuk pembayaran kasbon atas pembelian lahan dikecamatan Nagrek Kabupaten Bandung;

252). Kuitansi dari Manawi sejumlah Rp. 868.356.180,- tanggal 19 Januari 2015 untuk pembayaran tanah seluas 16.158m² termasuk surat-surat sebanyak 7 berkas;

253). Catatan Rincian kasbon bertandatangan atas nama A Sukmana Manik;

254). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Maret 2014 untuk pembayaran panjer pengukuran tanah di Nagreg;

255). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 1 April 2015;

256). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.627.700,- tanggal 10 April 2014 untuk pembayaran titipan biaya PPAT Transaksi Tanah Nagreg 16 berkas SPH;

257). Struk ATM tidak teridentifikasi;

258). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014 untuk pembayaran panjer lunas pembelian tanah atas nama Asep Sopian dan Alek Lukman, Komisi Manik dan PPATS Nagreg (SPH);

Halaman 68 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014 berita Pembayaran Tanah Nagreg;

260). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 5 November 2014 berita pembayaran tanah Nagreg tahap II An Asep, Alex Rukman, PPATS Nagreg;

261). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 05 November 2014 untuk pembayaran tahap II pembeliantanah An. Asep Sopian dan Alex Rukman, Komisi Manik PPATS Nagreg (SPH)

262). Slip Penarikan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 05 November 2014;

263). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 960.000.000,- tanggal 01 April 2015,-untuk pembayaran lunas tanah An Ayid;

264). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000902521 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 833.356.000,- tanggal 19 Januari 2015 berita Pembayaran Tanah Nagreg;

265). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.210.000.000,- Tanggal 17 April 2015 berita pembayaran kedua tanah Nagreg;

266). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 29 April 2015;

267). Struk ATM Bank BCA transfer ke rekening nomor 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Februari 2015;

268). Struk ATM Bank Mandiri transfer ke rekening BCA nomor rekening 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 10.000.000,-tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 69 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269). Kuitansi dari Catharina Laundry sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 untuk pembayaran pinjaman sementara selama 1 minggu;

270). Struk Bank Mandiri transfer ke rekening Nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 4 Juli 2015;

271). Catatan Kasbon dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 07 April untuk pembayaran pinjaman yang akan diperhitungkan pada pembayaran rumah di Gandus Palembang;

272). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk panjer pembelian lahan daerah Gandus Palembang (pinjaman) yang akan diperhitungkan untuk pembayaran lahan di Gandus;

273). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1120000031125 atas nama Syamsuri Abdullah;

274). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran kasbon Pak Eko untuk pengurusan tanah Palembang Gandus;

275). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra;

276). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 7 April 2015 untuk pembayaran jasa pengurusan peta bidang tanah di Gandus Palembang serta biaya ke BPN;

277). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 08 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000022080783 atas nama Yustini;

278). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007210338 atas nama H M Ali Sofyan;

279). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009969165 atas nama Khairul Amri;

Halaman 70 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007579778 atas nama Nuzmir Nazorie;

281). Slip transfer Bank Mandiri tidak terbaca jelas;

282). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009989165 atas nama Khairul Amri berita pengurusan tanah Palembang tahap 1.

283). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 3 November 2014 untuk pembayaran feekomisi tahap II pembebasan tanah Gandus Palembang;

284). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran kesatu biaya Notaris atas transaksi pembelian tanah di Kec.Gandusseluas 40 Ha,

285). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 untuk pembayaran biaya tambahan akta notaris;

286). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31Maret 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;

287). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.875.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tahap ke 2 tanah Gandus;

288). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

289). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandusseluas 40 ha;

290). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tanah Gandus;

291). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.887.850.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran tanah Gandus ke 2 seluas 75.514 m² ;

292). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

Halaman 71 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.450.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad berita pembayaran tanah tahap 1 Gandus Palembang;

294). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.176.447.500,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad;

295). Tanda Terima dari KGS M Mansyur Said berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat seharga Rp. 370.000.000,- tanggal 10 Juni 2014;

296). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;

297). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 01 Juli 2014 untuk pembayaran tahap pertama biaya PBB, Camat dan lurah, pengukuran petabidang serta setoran resmi ke BPN atas nama PT Reka Daya Kartika

298). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran PBB Camat Lurah Gandus;

299). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 760.000.000,- tanggal 07 Juli 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran I sertifikat dan pengukuran ke BPN;

300). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 11 Agustus 2014 untuk biaya pengurusan/ proses advis planing dan SK lokasi walkot Palembang atas tanah di Gandusseluas 40 Ha;

301). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 14 Agustus 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran izin lokasi.

302). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).

Halaman 72 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah).

304). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima Milyar rupiah)

305). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah).

306). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah).

307). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).

308). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah).

309). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah).

310). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah).

311). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad / bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 8 Februari 2013

312). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening Dirkuad / bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 13 Februari 2013

Halaman 73 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad / bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 1 Maret 2013

314). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 11 Juli 2013.

315). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 pada tanggal tanggal 10 Januari 2013.

316). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Januari 2013.

317). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

318). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013.

319). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 20 Februari 2013.

320). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD diBank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 27 Februari 2013;

321). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD diBank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 27 Februari 2013.

322). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 11 Maret 2013.

Halaman 74 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD diBank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 11 Maret 2013.

324). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 21 Maret 2013.

325). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 21 Maret 2013

326). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 1 April 2013.

327). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD diBank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 1 April 2013.

328). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 10 Mei 2013.

329). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD diBank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 10 Mei 2013.

330). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD diBank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 19 Agustus 2013

331). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 26 Agustus 2013.

332). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 tanggal 18 September 2013

Halaman 75 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD diBank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 18 September 2013

334). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 23 Mei 2014

335). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu kerekening KGS M.Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Mei 2014.

336). Copy Nota Dinas Kabag Rendal BP WP AD Nomor B/ND-27/IV/2015/Rendal tanggal 20 April 2015 perihal permohonan pembyaran Legalitas lahan gandum Palembang

337). Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung NoRek.1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 17 Februari 2015.

338). Copy Sliptransfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung NoRek.1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 22 April 2015

339). Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kerekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 06 Juli 2015.

340). Copy Berita Acara Penyaluran Dana Nomor BAST/04/II/2015/TWP tanggal 23-02-2015 tentang Penyaluran dana pembebasan lahan dan biaya legalitas serta Notaris di Kelurahan Gandus Palembang.

341). Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/6/PPATS tanggal 12 Februari 2013tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 22,6 HA dengan PT Reka Daya Kartika.

Halaman 76 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342). Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/7/PPATS tanggal 15 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 73.917 M2 dengan PT Reka Daya Kartika.

343). Asli 90 (Sembilan puluh) bundel PPATS dari nomor 594.4/01/PPATS sampai dengan Nomor 594.4/90/ PPATS

344). Asli 2(dua) bundel PPATS dari 340/2016 sampai dengan Nomor 341/2016

345). Copy Formulir permohonan pengukuran atas nama KGS. M Mansyur Said yang bertindak selaku kuasa dari PT.Reka Daya Kartika,tanggal tidak ada;

346). Copy Surat pernyataan telah memasang tanda-tanda batas yang bermaterai tertanggal Juli 2014;

347). Copy Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi-saksi batas tanah;

348). Copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;

349). Copy Surat kuasa dari PT. Reka Daya Kartika kepada KGS. M Mansyur Said, dan surat kuasa tanggal 10 Juni 2014;

350). Copy Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan 47111/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp.20.100.000.-(duapuluh juta seratus ribu rupiah);

351). Copy kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kode DI305 nomor 45356/2014 tanggal 10 Desember 2014;

352). Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014

353). Copy Gambar Ukur Nomor: 338/tahun 2014. Hasil pengukurannya juga kami tuangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB:07283 seluas 79.087m²;

Halaman 77 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354). Copy Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan Digambar oleh Ratna Lelawati, SH., tertanggal 06 April 2016, atas nama pemohon KGS. M. Mansyur Said untuk a.n. PT. Reka Daya Kartika pada lokasi di Kel. Gandus Kec.Gandus Kota Palembang dengan luas tanah 400.000m²; (40Ha), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang

355). Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 m²;

356). Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217/2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB:07275 seluas 96.427 m².

357). Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

358). Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

359). Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

360). Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie.S.H.

361). Foto copy Akta pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

362). Foto copy Akta menjual No.15 tanggal 26 Mei 2014 pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009.

363). Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 40 /SK/NOT/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan sertifikat An.PT. Reka Daya Kartika dikantor BPN Palembang.

364). Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 73/SK/NOT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengurusan Sertifikat an PT Reka Daya Kartika seluas 40 Ha masih dalam proses di Kantor BPN Palembang.

Halaman 78 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365). Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 80/SK/NOT/VI/2014 tanggal 10 Februari 2017 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan Sertifikat AN PT. RekaDaya Kartika di BPN Palembang.

366). Fotocopy Surat Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 559/7-16.71/IV/2014 tanggal 02-04-2014 tentang Penjelasan status lahan diKel. Gandus Kec.Gandus Kodya Palembang.

367). Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang Tentang Keterangan rencana Kota Nomor: 1631/KPPT/2014 tanggal 07 Oktober 2014.

368). Kesepakatan Bersama pengurusan sertifikat tanah hak guna bangunan di Gandus Kota Palembang Antara KGS Mansyur Said dengan Nuzmir Nazorie tanggal 30 Juni 2014.

369). Copy Rekening koran AN. NUZMIR NAZORIE Bank Mandiri Nomor Rekening 11300229095555 periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2019.

370). Akta Perjanjian Kerjasama No.43 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mirda Oktaviana SH.MKn

Barang bukti surat nomor urut 1) sampai dengan 370), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi-II Jakarta Nomor: APB/44-K/PMT-II/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 ditandatangani oleh Riswandono, Kolonel Sus NRP 522868.

3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa-I Nomor: APB/44-K/PMT-II/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 ditandatangani oleh Cori Wahyudi AHT, Kolonel Czi (Purn).

4. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa-II Nomor: APB/44-K/PMT-II/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 ditandatangani oleh KGS M. Mansur Said.

5. Memori Banding Oditur Militer Tinggi tertanggal 24 Juli 2023.

6. Terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

7. Memori Banding dari Terdakwa-1 tertanggal 16 Juni 2023.

8. Memori Banding dari Terdakwa-2 tertanggal 7 Juni 2023.

9. Terhadap Memori Banding para Terdakwa Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2023.

Halaman 79 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi-II Jakarta Nomor: APB/44-K/PMT-II/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, permohonan banding dari Terdakwa-1 Nomor: APB/44-K/PMT-II/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan permohonan banding dari Terdakwa-2 Nomor: APB/44-K/PMT-II/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Mei 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan Para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan pendapat dan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pendapat atau keberatan Oditur pertama bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap *Strafmaat* / Pidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim, dengan alasan bahwa pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan para Prajurit maupun PNS TNI AD pada khususnya, mengingat Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah dengan sengaja melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum, namun ternyata tidak mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

b. Pendapat atau keberatan Oditur kedua, Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara *a quo* yang diberikan terhadap Terdakwa-1 Kol (Czi) Purn Cori Wahyudi dan Terdakwa -2 KGS M Mansyur Said sebagaimana dalam putusan bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 363-364 dalam tabel penghitungan pembebanan kerugian negara kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Terhadap pertimbangan *Judex Factie* pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, Oditur menyatakan keberatan dengan pertimbangan fakta persidangan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan di Desa Nagreg Bandung seluas 40 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp 33.000.000.000.- dan dana yang sudah diberikan kepada Terdakwa-II sebesar Rp 32.700.000.000.- dan dana sebesar Rp.1.000 000.000.- (satu milyar rupiah) untuk legalitas namun tidak terbentuk SHGB induk atas nama PT. Reka Daya Kartika, dimana untuk pembelian lahan adalah sebesar Rp. 32.000.000.000 sementara lahan yg diperoleh hanya seluas 178.207 m² (17,827 Ha), dan juga telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan di desa Gandus Palembang dengan alokasi dana sebesar Rp. 41 .800.000.000.- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) sementara lahan tidak diperoleh sama sekali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa -1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT dan Terdakwa-2 KGS. M. Mansyur Said mengajukan pendapat dan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pendapat atau keberatan pertama bahwa pembanding selaku terdakwa 1 tidak ikhlas atas penyebutan nama mantan pimpinan dan nama institusi tempat pembanding selaku terdakwa 1 mengabdikan serta tidak ada dako melainkan bagi hasil.

Halaman 80 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pendapat atau keberatan kedua bahwa BP TWP AD bukanlah badan hukum dan/ atau lembaga dan/ atau yayasan dan/ atau organisasi kemasyarakatan dan/ atau organisasi pemerintah sebagaimana bunyi ketentuan pasal 2 undang undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

c. Pendapat atau keberatan pertama bahwa hubungan hukum Terdakwa-2 Pembanding dengan BPTWP-AD adalah didasari oleh sebuah perikatan atau perjanjian yang dituangkan dalam sebuah Akta Otentik; Dengan demikian, apabila ada Tindakan dari Terdakwa-2/Pembanding yang tidak memenuhi kewajibannya, maka hal itu merupakan sebuah akibat dalam lingkup hukum keperdataan, bukan sebuah perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding para Terdakwa, Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pendapat atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pertama, Bahwa alasan keberatan Terdakwa-I yang dituangkan dalam memori banding yang diajukan melalui penasehat hukumnya yang termuat dalam Putusan putusan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Mei 2023 semata-mata hanyalah keberatan atas penilaian pembuktian oleh Majelis Hakim yang dimana dalam putusan tersebut Terdakwa-I selaku Pembanding tidak ikias dan rela nama Pimpinan dan Institusi Angkatan Darat termuat dalam Putusan a quo. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa II dan telah dijadikan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim pada Analisa Yuridis adalah fakta yang tidak dibuat-buat namun berdasarkan melalui proses hukum acara yang berlaku dimana proses persidangan tersebut dicatat oleh Panitera Pengadilan Dilmilti II Jakarta yang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022. Sehingga alasan Terdakwa-I terkait keberatan atas penyebutan nama mantan pimpinan dan nama institusi tempat pembanding selaku Terdakwa-I mengabdikan serta tidak ada Dana Komando (DAKO) melainkan bagi hasil tidaklah berdasar, sehingga kami berpendapat bahwa harus dikesampingkan.

b. Pendapat atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa kedua, Bahwa sesuai Bahwa BP TWP AD merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang dan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dikelola oleh lembaga ekstra struktural mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 2.. ."adalah keliru dan tidak berdasar hukum apabila para Terdakwa menyatakan bahwa BP TWP AD bukanlah badan hukum dan atau lembaga dan atau yayasan dan atau organisasi kemasyarakatan dan atau organisasi pemerintah sebagaimana bunyi ketentuan pasal 2 undang undang nomor. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang pada intinya keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 81 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa tentang strafmaat pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan secara cermat dan jelas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa sudah secara nyata melakukan perbuatan tercela, merugikan Prajurit dan PNS TNI-AD, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan sifat hakekat, akibat dan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan karena pada intinya kerugian BP TWP-TNI agar bisa dikembalikan oleh Para Terdakwa hal inilah yang mejanjadi harapan para Prajurit dan PNS TNI-AD.

b. Bahwa tentang luas lahan tanah yang dibeli oleh Para Terdakwa tidak sesuai dengan yang sudah diprogramkan BP TWP TNI dan PND TNI-AD hal ini yang dikorupsi oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan untuk mengusahakan agar jertugian uang itu Kembali dengan menjatuhkan Pidana Pokok Penjara dan denda serta Pidana Tambahan yang harus diganti oleh para Terdakwa hal ini sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama agar kerugian uang BP TWP TNI dan PNS TNI-AD diharapkan bisa kembali sesuai dengan keinginan Pimpinan dan Para Prajurit dan PNS TNI-AD.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Oditur Militer Tinggi ditolak dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pendapat dan keberatannya yang isinya merupakan pengulangan dengan apa yang telah disampaikan pada saat esepsi maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Mei 2023, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kepala BP TWP AD tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dengan pangkat Kolonel Czi NRP 32159, dan saat ini Terdakwa sudah Purnawirawan.

Halaman 82 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-2 berprofesi sebagai seorang Wiraswasta menjabat Direktur Utama PT.Artha Mulia Adi Niaga berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tahun 2010 yang dibuat Notaris Jhoni Marihotua Sianturi tanggal 2 Juli 2010 bergerak dalam bidang Kontraktor.

3. Bahwa benar maksud dan tujuan dibentuknya Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD), adalah untuk meningkatkan kesejahteraan personel Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan nondinas.

4. Bahwa benar status BP TWP AD adalah sebagai organisasi ekstra structural TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan merupakan unit kesatuan TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS BP TWP AD) sebagai mana diubah dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: 60 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS TWP AD) dan dalam rangka pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan AD diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola, sebagai mana diubah dengan Keputusan KASAD Nomor 181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.

5. Bahwa benar BP TWP AD merupakan institusi khusus pemerintah, dalam hal ini TNI AD ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan parapersonel TNI AD dan para PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan, kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan, terhadap hasil penerimaan dimaksud selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

6. Bahwa benar BP TWP AD merupakan institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dalam pengelolaan dananya harus sesuai ketentuan Pasal 3 yang menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

7. Bahwa benar sesuai Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan indeks tabungan wajib perumahan Angkatan Darat, dana TWP AD yang bersumber dari gaji para prajurit TNI AD dan PNS yang dialokasikan dalam DIPA TNI AD (APBN) yang dipotong melalui mekanis meperbankan sebesar Rp150.000,00 per Prajurit setiap bulannya, lalu pengelolaannya diserahkan kepada pihak TWP AD yang merupakan organisasi Extra Struktural TNI AD dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para Prajurit dan PNS TNI AD khususnya untuk Pembangunan perumahan bagi para Prajurit dan PNS TNI AD.

Halaman 83 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya pemotongan penghasilan prajurit tersebut dari seluruh kesatuan di Indonesia disetorkan ke rekening Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) selaku bendahara TWP AD pada Bank BRI Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801000014301.

9. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/45/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, pejabat yang bertugas pada TWP AD pada tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Kepala BP TWP AD: Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT (Terdakwa-1)
- b. Waka BP TWP AD : Kolonel Czi (Purn) Yulizar Yustiansyah
- c. Kabag Rendal : Letkol Inf (Purn) Rispon Ardie
- d. Kabag Min KPR : Letkol. Arm. Handoko
- e. Kabag Balsub : Letkol Czi Basuki Agus.P
- f. Kasilves : Mayor ChairilAmran
- g. Ka.Tuud : LetkolArmRudiSetyawan.

10. Bahwa benar berdasarkan Pasal 6 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP-74/XIII/2004, Terdakwa-1 selaku Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) antara lain memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Sebagai Pimpinan Satuan:
 - 1) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan BP TWP AD dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - 2) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan memberikan pengarahan kepada staf terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi TWP AD.
- b. Sebagai Perwira Staf Khusus: Menyampaikan saran Tindakan dan kebijaksanaan kepada KASAD dalam rangka pengelolaan tabungan wajib perumahan Angkatan Darat dan pelaksanaan KPR AD serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan kepada personel AD.
- c. Ka BP TWP AD dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kasad dalam melaksanakan tugas sehari hari dikoordinasikan oleh Aspers Kasad.
- d. Meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama dalam pengadaan perumahan prajurit Non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD.
- e. Membagikan tabungan wajib prajurit ketika prajurit tersebut pensiun daridinas.

11. Bahwa benar sumber dana BP TWP AD meliputi:

- a. Sumber dana dari tabungan wajib perumahan (TWP):
 - 1) Dana yang dipungut dari penghasilan personel TNI AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh Kasad
 - 2) Hasil investasi yang dilakukan oleh BPT WP dari dana TWP yang tersedia
 - 3) Bunga deposito dana TWP dari Bank pemerintah, Bank swasta nasional atau Bank umum lainnya yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pemerintah.
- b. Sumber dana selain dari Tabungan wajib Perumahan (Non TWP):
 - 1) Dana bantuan Kasad
 - 2) Dana hasil investasi yang dilakukan oleh BP TWP AD dan dana-dana lain diluar tabungan wajib prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain sumber-sumber yang disebutkan diatas sumber dana BP TWP AD juga berasal dari setoran angsuran KPR dari prajurit yang telah melakukan perjanjian kredit rumah dengan BP TWP AD

12. Bahwa benar pengeluaran dana BP TWP AD meliputi:
 - a. Pengembalian tabungan dengan Bunganya kepada personel yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau diberhentikan dari dinas aktif.
 - b. Pemberian subsidi sebesar Rp20.000,00/bulan sampai masa angsuran selesai yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan KPR Reguler dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Kemhan yang berakhir pada tahun 2023.
 - c. Investasi terdiri dari:
 - 1) Penyaluran KPR untuk pengadaan rumah KPR dana valis
 - 2) Atas perintah Kasad, melakukan pembelian tanah yang strategis dan diminati personel TNI AD setelah disupervisi oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Aspers Kasad dengan Surat Perintah Kasad.
 - 3) Investasi lain yang menguntungkan atas persetujuan Kasad.
13. Bahwa benar dana yang diterima dan disimpan oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD pada Bank 13 BRI Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801000014301, kemudian atas perintah Kasad diserahkan atau disetorkan kepada rekening BP TWP AD sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801002211307 dan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0843702670.
14. Bahwa benar pada akhir tahun 2012 Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 atas rekomendasi dari Saksi-18 Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto), selanjutnya Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 dikantor BP TWP AD dan melakukan paparan terkait Kerjasama bisnis pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat dimana saat itu Terdakwa-2 menyampaikan memiliki tanah diwilayah Nagreg Bandung yang sangat potensial untuk dijadikan perumahan Angkatan Darat karena berdekatan dengan Batalyon Infantri, sehingga atas paparan tersebut Terdakwa-1 tertarik dan melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung dengan surat Kepala BP TWP AD Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012, sealain rencana pengadaan tanah di Nagreg Bandung, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga menjalin kerja sama dibidang pengadaan tanah untuk perumahan Prajurit dan PNS TNI AD dengan lokasi di Gandus Palembang.
15. Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagreg Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera, Terdakwa-1 menjalin kerja sama dengan Sdr. KGS M Mansyur Said (Terdakwa-2) selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga, adapun kerja sama pengadaan lahan di Nagreg Bandung dilakukan pada sekira mulai bulan Januari 2013, sedangkan pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang dilaksanakan pada sekira mulai April 2014.
16. Bahwa benar oleh karena dalam pedoman penyaluran dana KPR pada BP TWP AD tidak mengatur mengenai pengadaan tanah/lahan maka Terdakwa-1 melaporkannya kepada Kasad guna memperoleh persetujuan dan kebijakan untuk dapat melakukan pengadaan lahan untuk BP TWP AD.

Halaman 85 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar kronologis permasalahan pengadaan tanah Nagreg Bandung adalah sebagai berikut:

a. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Kasad, karena BP TWP AD tidak berbadan hukum, sehingga tidak bisa menjadi subyek hukum pemilik SHGB tanah yang akan dibebaskan, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 Terdakwa-1 membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Saksi-19 (Sdr. Y.A Hascaryo, S.Ip) dari PT. Reka Daya Kartika yang merupakan anak perusahaannya dari Inkopad untuk meminjam nama (*Legal Paper*) PT. Reka Daya Kartika guna pembebasan tanah di Nagreg seluas 40 Hektar, dan selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 keluar Surat Kasad perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dan disusul dengan Surat dari Ketua Umum Inkopad Kartika perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika.

b. Bahwa pada bulan Desember 2012 Tim Verifikasi Lahan/tanah telah melakukan Verifikasi Aspek Fisik lahan di Nagreg Jawa Barat dengan kesimpulan :

- 1) Luas lahan kurang lebih 600.000M²
- 2) Dikuasai PT. Aman Guna Sarana/ Terdakwa-2, 400.000 M²
- 3) NJOP Rp.15.000,00 s/d 13.000,00/ M²
- 4) Harga Pasar Rp.30.000,00 s/d Rp.300.000,00/M²
- 5) Harga Penawaran Rp.75.000,00/M²

c. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Tim Verifikasi Lahan/Tanah yang dibentuk berdasarkan Sprin Kasad, telah melakukan Pengecekan Yuridis dengan hasil sebagai berikut:

- 1) 6SHM (18.437M²) sesuai dengan Buku Tanah di Kantor Kab.Bandung
- 2) Tanah Milik Adat (531.563M²) sesuai dengan buku C di Kantor Desa Ganjar Sabar.
- 3) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa
- 4) Surat Keterangan Camat Nagreg tidak sengketa dan dikuasai KGS M.Mansyur.

d. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa-1 membuat Berita Acara tentang Rencana Pengadaan Tanah yang intinya secara umum semua lahan yang direncanakan untuk dibebaskan memenuhi syarat untuk perumahan swakelola dan pada tanggal 9 Januari 2013 Aspers atas nama Kasad Nomor sprin /49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Terdakwa-1 selaku kepala BP TWP AD untuk membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 dibuat Akte perjanjian kesepakatan antara Terdakwa-1 (BP TWP AD) dengan Terdakwa-2 (PT. Aman Guna Sarana) dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kabupaten Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagrek Bandung dengan nominal Rp.75.000/m² x 40 hektar = Rp.30.000.000.000,00 dan Akte perjanjian pengikatan jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab.Bandung sesuai dengan Akte PP JB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 .Serta Kepala BP TWP AD menganggarkan Kembali untuk biaya legaliatitas yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) pada haldalam PKS dengan biaya tersebut sudah termasuk biaya legalitas,dimana untuk pembayaran tanda jadi oleh Terdakwa-1 saat itu diambil daridana Gunung Sindur.

f. Bahwa sesuai ST Kasad Nomor :ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas dan Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah), dengan perincian sesuai table sebagai berikut:

Dana di transfer dari rekening Bendahara TWP AD (Dirkuad) kerekening TWP AD pada Kegiatan pengadaan Tanah Nagreg Bandung

N O	Tanggal	Jumlah
1	8 Februari 2013	Rp10.000.000.000,00
2	13 Februari 2013	Rp5.000.000.000,00
3	1 Maret 2013	Rp10.000.000.000,00
4	11Juli 2013	Rp8.000.000.000,00
Total		Rp33.000.000.000,00

g. Bahwa benar dari dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa-2 baik secara *cash* maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa-2 dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

Dana dari TWP AD yang ditransfer ke Rekening Terdakwa-2 pada Kegiatan pengadaan Tanah Nagreg Bandung

NO	Tanggal	Jumlah
1	10 Januari 2013 (<i>Cash</i>)	Rp1.000.000.000,00
2	12J anuari 2013 (<i>Cash</i>)	Rp1.000.000.000,00
3.	16 Januari 2013	Rp3.000.000.000,00
4.	13 Pebruari 2013	Rp5.000.000.000,00
5.	29 Pebruari 2013	Rp3.000.000.000,00
6.	11 Maret 2013	Rp2.000.000.000,00
7.	21 Maret 2013	Rp5.000.000.000,00
8.	1 April 2013	Rp2.000.000.000,00
9.	10 Mei 2013	Rp2.000.000.000,00
10.	19 Agustus 2013	Rp3.000.000.000,00

Halaman 87 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	26 Agustus 2013	Rp2.000.000.000,00
12.	18 September 2013	Rp1.000.000.000,00
13.	23 Mei 2014	Rp2.000.000.000,00
Total		Rp32.000.000.000,00

Catatan:

- Dana TWP AD sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah rupiah) ditarik oleh Terdakwa secara pribadi dari rekening TWP AD tanpa dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban.
- Dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masih tersimpan direkening milik TWP AD.

Adapun rincian pencairan dana TWP AD kepada Terdakwa-2 sebagai berikut:

1) Tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan tanda jadi panjar tanah kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 011/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi / petunjuk Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 10 Januari 2013 **atas perintah Terdakwa-1**, Saksi-4 / Kabag Rendal dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa-2 di Hotel Bali World Bandung Kamar 115 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian yang Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berikutnya Saksi-5 serahkan pada tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Kecamatan Nagrek Jl. Raya Nagrek KM 35 Kab. Bandung. (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

2) Tanggal 16 Januari 2013 Terdakwa-2 mengajukan laporan pembebasan lahan dan permohonan pencairan sisa dana panjar kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 012/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi / petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Januari 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer kerekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap-2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi / petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 11 Februari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 13 Februari 2013 atas perintah Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabag Rendal menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

4) Tanggal 19 Februari 2013 Saksi-3 (Mayor Inf Chairil Amran) atas perintah Terdakwa-1 mencairkan uang untuk biaya operasional sebesar Rp.500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) dari Bank Windu a.n. TWP TNI AD (Terdakwa-1) Norek 1000876069, kemudian pada tanggal 20 Februari 2013 Saksi-3 mencairkan uang lagi sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Norekening yang sama, namun tidak dilengkapi dengan KU 17 dan Kuitansi pembayaran.

5) Tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap-2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013, dan setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, kemudian Saksi-4 membuat Nodis Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Februari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 27 Februari 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

6) Tanggal 8 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangan dana kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah), kemudian tanggal 11 Maret 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n.Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap-3 (tiga) kepada Terdakwa-1 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Maret 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

8) Tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepada Kepala Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, dan setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, kemudian Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 1 April 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

9) Tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 10 Mei 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

10) Tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Terdakwa-1 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, lalu setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4 membuat Nodis Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 19 Agustus 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

Halaman 90 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 26 Agustus 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n.Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

12) Tanggal 13 September 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Terdakwa-1 senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13/9/2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18/9/2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian tanggal 18 September 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

13) Tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 23 Mei 2014 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

Jadi jumlah total keseluruhan dana yang sudah dikeluarkan BP TWP AD untuk pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung sebesar Rp.32.700.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) diserahkan kepada Terdakwa-2 sedangkan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditarik secara pribadi oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara KGS. M.Choeri (anak Terdakwa-2) dengan Kasi Invest BP TWP AD Pada tanggal 13 Maret 2017 telah diserahkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) SPH seluas 152.202 M² dan 2 (dua) Akta Jual Beli seluas 3.136 M². Jumlah total = 155.338 M².

i. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Tim verifikasi lahan Nagreg dalam laporannya menyatakan:

Halaman 91 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jumlah 106 Bidang seluas 178.128 M².
- 2) Sudah Verifikasi 57 bidang seluas 69.012M².
- 3) Belum Verifikasi 41 bidang seluas 100.590 M².
- 4) Duplikasi AJB dengan SPH 8 Bidang seluas 8.526 M².

Dengan Kesimpulan BP TWP AD hanya menerima 106 dokumen legalitas yaitu:

- 106 dokumen = 178.207 M².
- 6 duplikasi = 6.926 M²

Sehingga total sebenarnya yang diterima adalah sebanyak 100 dokumen seluas 171.281 M².

j. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Antara Terdakwa-1 denganTerdakwa-2 tentang jual beli tanah seluas 40 Ha seharga Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) di Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung namun sesuai ST Kasad untuk pengadaan lahan di Nagreg Bandung didukung dana sejumlah Rp33.000.000,000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah).

k. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan di Nagreg Bandung seluas 40 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp 33.000.000.000.00 dan dana yang sudah diberikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp32.000.000.000.00, serta ditarik secara pribadi oleh Terdakwa-1 sejumlah RP700.000.000,00 namun tidak terbentuk SHGB induk atas nama PT.Reka Daya Kartika, sementara lahan yg di peroleh hanya seluas 17,1HA.

18. Bahwa benar terkait dengan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang sebesarRp.41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk melakukan pengadaan tanah diwilayah Gandus Palembang, karena Terdakwa-2 memiliki lahan didaerah Palembang.

b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 Kasad mengeluarkan Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaaan tanah diwilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kasad tersebut maka Terdakwa-2 bersama dengan Kolonel Inf Suyatno dan melaksanakan verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah didaerah Kel/Kec Gandus Kodya Palembang.

c. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Ketua tim verifikasi wilayah Kodam II/Swj (Kolonel Inf Suyatno) penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan melaporkan hasil verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) termasuk tanah di Kel/Kec Gandus Palembang kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah bahwa tanah di daerah Gandus dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

- 1) Luaskurang lebih 200 Hektar milik (Alm) Ali Abiab sesuai SK Residen.
- 2) NJOPRp. 5.000 s/dRp.35.000,00

Halaman 92 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) HargaPasarRp. 95.000s/dRp.150.000,00
- 4) Tanah Perkebunan, dengan kesimpulan dari hasil verifikasi tersebut dipertimbangkan dapat dibeli.

d. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Kasad menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku Bendahara BP TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris diKel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sesuai table sebagai berikut:

Dana dari TWP AD yang ditransfer ke Rekening Terdakwa-2 pada Kegiatan pengadaan Tanah di Gandus Palembang

NO	Tanggal	Jumlah
1.	30 Mei 2014	Rp17.100.000.000,00
2.	8 Agustus 2014	Rp11.400.000.000,00
3.	17 Februari 2015	Rp9.500.000.000,00
4.	22April 2015	Rp1.800.000.000,00
5.	6 Juli 2015	Rp2.000.000.000,00
Total		Rp41.800.000.000,00

e. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Kepala BP TWP AD (Terdakwa-1) mengajukan permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (Sebagai *Legal Paper* karena BP TWP AD bukan badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum kepemilikan tanah)dalam rangka pembebasan lahandi wilayah KodamII/Swj (Palembang) sesuai dengan surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Paban 4/Binwatpers kepada Aspers Kasad No B/ND-438/IV/2014 Spaban 4 tanggal 7 April 2014 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Induk koperasi Kartika);

f. Bahwa selanjutnya Aspers Kasad (a.n. Kasad) mengeluarkan surat yang tidak dilengkapi dengan Nomor, bulan dan tanggal surat yang ditujukan kepada Kepala BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika) yang kemudian disusul dengan surat Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan.

g. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD danTerdakwa-2 membuat perjanjian Kerjasama dihadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn.(Saksi-21) sesuai dengan perjanjian Kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jual beli tanah seluas 40 HA di daerah Kec. Gandus Palembang dengan nilai sebesar Rp.41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan Akta perjanjian Kerjasama tersebut Saksi-21 menerima pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa dana BP TWP AD secara bertahap disalurkan dana kepada Terdakwa-2 selaku Direktur PT.Artha Mulia Niaga dengan rincian sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan surat kepada Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD tentang pembayaran lahan tanah Palembang sebesar Rp. 17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus jutarupiah), atas surat tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD mengajukan surat kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp.17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD kepada Terdakwa-2 (bukti pembayaran kemungkinan berada di Dirkuad).
- 2) Pada tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD mengajukan permohonan pembayaran tahap II untuk lahan di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor: B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp.11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikirim oleh TWP AD ke Bank Mandiri Cab. Bandung Norek 130.00.0487640.8 a.n. Terdakwa-2.
- 3) Pada Tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-2 mengajukan pencairan dana kepada Kepala BP TWP AD (Terdakwa-1) untuk pembayaran tahap ketiga sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan biaya perijinan sebesar Rp.3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), atas surat tersebut pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD mengajukan permohonan pembayaran pembebasan dan legalitas lahan di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor: B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus jutarupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Bank Bukopin Capem S. Parman No. rek 4301200987 a.n. TWP TNI AD/Terdakwa-1.
- 4) Bahwa jumlah total dana yang masuk ke rekening Terdakwa-2 untuk kegiatan pembebasan lahan di Kecamatan Gandus Palembang adalah sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah);

i. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Kabagmin KPR BP TWP AD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-608-III/2017/Min Kpr perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan Pemeriksaan Tim Wasriksus dengan hasil lahan Gandus:

- 1) Tidak ada patok
- 2) Lahan berupa rawa 60%
- 3) Sebagian lahan diakui masyarakat
- 4) Tanah belum pernah dikoordinasikan
- 5) Perlu peninjauan dan pengukuran ulang lokasi.

j. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Kabagmin KPR BP TWP AD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-1047-X/2017/Min Kpr perihal Laporan pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik dengan hasil lahan gandung:

- 1) Tidak ada patok
- 2) Lahan 60% berupa rawa
- 3) Tanah diakui oleh Masyarakat Talang Kepuh
- 4) Terdapat Pembangunan perumahan sebanyak 30 unit.

Halaman 94 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 pembuatan Surat Permohonan Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pembebasan Lahan dari BP TWP ke Terdakwa-2.
- l. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Notulen Rapat Evaluasi Hasil Pembebasan Lahan dengan kesimpulan lahan Gandus yang terendam air akan ditukar dengan lahan darat.
- m. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 Surat Pernyataan Rencana Pengadaan Tanah 40 Hadi Bukit Baru (10 Haber sertifikat SHM dan SPH sebesar 117.700 M²) sebagai lahan pengganti Gandus dan Terdakwa-2 telah membayar DP (uang panjar) sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), namun tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembayaran/pelunasan.
- n. Bahwa kegiatan pembebasan lahan seluas 40 (empat puluh) Ha di Desa Gandus Kec. Gandus Palembang tidak pernah terealisasi tanahnya dan dana sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) tidak pernah diserahkan ke BP TWP AD sampai saat ini.
19. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang bertentangan dengan:
- a. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik, yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Peraturan Kasad Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWP AD) yang menyatakan "menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial".
20. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain diantara adalah sebagai berikut:
- a. Terdakwa-1 dan oranglain:
- 1) Ditarik secara pribadi oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
 - 2) Pemberian uang cash oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam doosindomie dan diserahkan di rumah Terdakwa-1.
 - 3) Harley Davidson untuk Terdakwa-1 seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - 4) Untuk Kavling Pati di Simasari Dramaga Bogor sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 95 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembelian Tanah di Nusa Dua Bali dengan nilai pembelian seluas 500 M² Rp. 2.600.000.000, 00. (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.
- 6) Pembelian tanah didaerah Kerkof Cimahi Bandung sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.
- 7) Mobil Innova Reborn untuk Kolonel Czi (Purn) Suryatikno.

b. Terdakwa-2dankeluarganya:

- 1) Pembelian Vilatell di Solo sebanyak 2 Unit oleh Terdakwa-2 menggunakan dana TWP AD dengan Nilai Pembelian Rp1.100.000.000,00/ unit, Total Rp2.200.000.000,00 dengan alas hak berupa:

- a) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00036 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagak sipat Daftar Isian 307 No. 13801/2017, Daftar Isian 208 No. 6837/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.00036.

- b) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00015 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagak sipat Daftar Isian 307 No. 13780/2017, Daftar Isian 208 No.6816/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.0001.

- 2) Diberikan kepada istri Terdakwa-2 a.n. Sdri.Itje Kristiani sebesar Rp.86.000.000,00 untuk biaya berobat dan belanja bulanan.

- 3) Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Sdri Ayu Mutia Trianisa sebesar Rp.138.444.000,00 untuk biaya hidup dan sekolah anaknya (cucu Terdakwa-2).

- 4) Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Ayu Ratnasari sebesar Rp. 78.300.000,00 untuk membantu biaya hidupnya dan pengobatan anaknya (cucu Terdakwa-2).

- 5) Diberikan kepada menantu Terdakwa-2 a.n. Sdr. Jaka Umbara sebesar Rp. 1.058.263.000,00 untuk biaya renovasi rumah Terdakwa-2 yang di Cijaura Girang dan Metro Bandung.

- 6) Ditempatkan direkening pribadi Terdakwa-2 sebesar Rp.1.315.000.000,00

- 7) Dipergunakan Terdakwa-2 untuk:

- a) Terdakwa-2 depositokan sebesar Rp.3.805.590.000,00 dan menerima bunga sebesar Rp.117.961.643.82,00

- b) Membeli kredit Range Rover Evogie dengan Coating Teflon tahun2012 seharga uang muka Rp.160.000.000,00

- c) Membeli kredit mobil Mercedes Benz Type E250 Coupe dengan harga uang muka sebesar Rp.150.000.000,00

- d) Membeli kredit moge Kawasaki Vulcan dan sudah Terdakwa-2 angsur selama satu tahun dengan total Rp.56.000.000,00

- e) Tukar tambah mobil yaitu:

Halaman 96 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa-2 tukar tambah mobil Inova dan mendapatkan selisih Rp.50.000.000,00.
- (2) pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa-2 tukar tambah mobil Fortuner dengan Mini Cooper dan mendapat selisih Rp.100.000.000,00.

c. Diberikan oleh Terdakwa-2 kepada Orang lain:

- 1) Uang Tunai Rp.200.000.000,00 diberikan kepada Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto.
- 2) Uang Tunai Rp. 200.000.000,00 diberikan kepada Kolonel Inf (Purn) Rispon Ardie.
- 3) Uang sebesar Rp200.000.000,00 di berikan kepada Brigjen TNI B.Sasongko (mantan Dirkuad)
- 4) Uang sebesar Rp.3.600.000.000,00 kepada Notaris Nuzmir Nazorie
- 5) Uang sebesar Rp.450.000.000,00 kepada calo tanah a.n. AsepSManik.
- 6) Uang sebesar Rp.400.000.000,00 kepada Sdri.Yustini Chairani.

21. Bahwa benar yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

22. Bahwa benar kedudukan hukum dari Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) sebagai berikut:

- a. Berdasarkan BAB II pasal 1 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/74/XII/2004 Tanggal 30 Desember 2004 adalah : Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, disingkat BP TWP AD adalah organisasi ekstra structural TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad.
- b. Bahwa setiap tahunnya Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dilakukan Audit oleh Inspektorat Jendral Angkatan Darat (Itjenad).
- c. Bahwa susunan Organisasi Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) tahun 2012-2014 adalah:
 - 1) Kepala BP TWP AD: Kolonel Czi Cory Wahyudi AHT.
 - 2) Wakil BP TWPAD : Kolonel Czi Yulizar Gustiansyah, S.E.
 - 3) Kabag Rendal : Letkol Inf Rispon Ardie, S.E.
 - 4) Kasilnves : Mayor Inf Chairil Amran dan diganti oleh Mayor Czi Bima Sena.

Yang semuanya merupakan anggota TNI AD yang digaji oleh pemerintah atau Negara yang mengelola uang yang dipotong dari gaji prajurit dan PNS Angkatan Darat untuk tabungan perumahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan hal tersebut di atas, (BP-TWP AD) yang merupakan sebuah institusi khusus Pemerintah, dalam hal ini TNI-AD, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari Sebagian penghasilan para personal TNI-AD dan para PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi dimaksud, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud, selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka BP-TWP AD adalah merupakan Instansi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara.

Bahwa tata cara dan mekanisme penarikan dana TWP-AD dari gaji prajurit / PNS TNI-AD kepada rekening TWP-AD sebagai berikut:

- a. Dana TWP AD adalah dana yang dipungut dan dihimpun dari penghasilan Personil TNI-AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh KASAD yang bertujuan untuk pengelolaan dan pembiayaan dalam rangka pengadaan dan/atau renovasi rumah bagi personel TNI-AD, meningkatkan kesejahteraan Personil TNI-AD dan pengembalian tabungan;
- b. Bahwa luran TWP itu dihimpun dari prajurit dibantu juru bayar (Juyar) setiap satuan jajaran AD dipotong dari gaji yang masuk ke rekening masing-masing prajurit dimana gaji prajurit yang berada didalam rekening gaji tersebut oleh Pihak Bank Dilakukan Pemetongan dengan Standing Instruction, sesuai perintah juyar.
- c. Selanjutnya pihak BANK akan memberikan cek dari BANK BRI cabang setempat lalu Juru Bayar masing-masing Satuan Jajaran TNI AD melakukan pencairan;
- d. Juru Bayar masing-masing Satuan Jajaran TNI-AD setelah melakukan pencairan menyetorkan ke Perwira Keuangan masing-masing Satuan Jajaran TNI AD;
- e. Perwira Keuangan Masing-masing Satuan Jajaran TNI AD menyetorkan kerekening Kepala Keuangan Kotama (KAKU) / BALAKPUS; Selanjutnya Keuangan Kotama (KAKU) / BALAKPUS menyetorkan ke rekening Direktur Keuangan AD selaku Bendahara TWP-AD.

23. Bahwa benar BP TWP AD merupakan Instansi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang dan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dikelola oleh lembaga ekstrastruktural mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 2, bahwa dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan Negara. Yaitu, merupakan dana-dana pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus dibawah TNI AD.

24. Bahwa benar yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berhadadi kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara, yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini uang berada dalam pengelolaan (BP-TWP-AD) tersebut, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Halaman 98 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar suatu kerugian negara dinyatakan telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan para pejabat pengelolanya ataupun oleh pihak-pihak lain, mengacu pada definisi kerugian negarayang menyatakan bahwa 'kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada dikas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum, maka kerugian negara dinyatakan telah terjadi pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya asset negara dimaksud. Konkritnya, dalam Hukum Keuangan Negara, terjadinya kerugian negara, yang dalam hal ini merupakan akibat, dikaitkan dengan saat (*tempus*) terjadinya perbuatan yang merupakan sebab dalam suatu hubungan sebab-akibat (*causaliteits verband*).

26. Bahwa benar landasan hukum kewenangan BPKP terkait dengan audit, khususnya dengan Perhitungan Kerugian Negara yaitu Berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Pasal 3 huruf e yang berbunyi "pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

27. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) Tahun 2012 sampai dengan 2014 Nomor: PE.03.03/R/S-486/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sebesar Rp.61.779.060.912,00 sehingga perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.Rp.61.779.060.912,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah(Rp)
A	PengadaanTanahNagreg	
1	Jumlah uang yang dibayarkan BP TWP-AD Kepada KGS M Mansyur Said atas pengadaan tanah seluas 40 hektar	32.000.000.000,-
2	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk perolehan tanah seluas 171.281m2 yang diterima BP TWP-AD dengan rincian : a. Pembayaran kepada pemilik tanah Rp.12.641.939.088 b. Biaya PPATS Kecamatan Nagreg Rp.77.000.000,- c. Biaya Notaris untuk pembuatan PKS Rp.5.000.000,-	12.723.939.088,-
3	Jumlah Penarikan oleh Cory Wahyudi	700.000.000,-
4	Jumlah dukungan dana untuk AJB/SPH	3.000.000,-
5	Kerugian Keuangan Negara (1-1+2+3+4)	19.979.060.912,-

Halaman 99 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pengadaan Tanah Gandus Palembang	
	Jumlah uang yang telah dibayarkan BP TWP AD kepada KGS M.Mansyur Said atas pengadaan lahan 40 hektar yang tidak dikuasai/ miliki/manfaatkan oleh BPTWP AD.	41.800.000.000,-
	Total Kerugian Keuangan Negara	Rp.61.779.060.912,-

28. Bahwa benar sesuai fakta hukum di persidangan dan hasil perhitungan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP RI, akibat perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/BP TWP AD sebesar Rp. 61.776.060.912,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

Table Kerugian Negara Sesuai Fakta Hukum di Persidangan

No	Uraian	Jumlah(Rp)
A	Pengadaan Tanah Nagreg	
1	Jumlah uang dari Bendahara TWP AD kepada BP TWP AD yang dialokasikan untuk kegiatan pengadaan tanah Nagreg Bandung	33.000.000.000,00
2	Jumlah uang yang masih tersimpan direkening BP TWP AD dari dana yang dialokasikan untuk pengadaan tanah di Nagreg Bandung	300.000.000,00
3	Total (Dana BP TWP AD yang riil dikeluarkan untuk kegiatan pengadaan Tanah di Nagreg Bandung)	32.700.000.000,00
4	Jumlah uang yang dibayarkan BP TWP AD kepada KGS M Mansyur Said atas pengadaan tanah seluas 40 hektar di Nagreg Bandung	32.000.000.000,00
5	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk perolehan tanah seluas 171.281 m2 yang diterima BP TWP AD dengan rincian : a. Pembayaran kepada pemilik tanah Rp.12.641.939.088,00. b. Biaya PPATS Kecamatan Nagreg Rp.77.000.000,00. c. Biaya Notaris untuk pembuatan PKS Rp.5.000.000,00.	12.723.939.088,00
6	Jumlah uang yang ditarik oleh Terdakwa-1 (CoriWahyudi AHT) secara pribadi dari Rekening BPTWPAD namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	700.000.000,00
7	Kerugian Keuangan Negara kegiatan pengadaan tanah Nagreg Bandung (3-5)+7	19.976.760.912,00

B	Pengadaan Tanah Gandus Palembang	
----------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah uang yang telah dibayarkan BP TWP AD kepada KGS M Mansyur Said atas pengadaan lahan 40 hektar yang tidak dikuasai/miliki/manfaatkan oleh BP TWP AD. (Kerugian negara Total/Lost)	41.800.000.000,00
	Total Kerugian Keuangan Negara (A+B)	61.776.060.912,00

29. Bahwa benar kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp8.845.000.000,00 (delapan Miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa-2 sejumlah Rp52.270.560.912,00 (lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 atas kegiatan Pengadaan Tanah TWP AD di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang :

A. Dana BP TWP AD yang dinikmati oleh Terdakwa-1 dan oranglain		
No	Uraian	Jumlah
1.	Penarikan pribadi Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD pada Pengadaan Tanah Nagreg (tidak ada data dukung pertanggungjawabannya)	Rp700.000.000,00
2.	Penyerahan uang oleh Terdakwa-2 secara cash dalam Dus Indomie kepada Terdakwa-1 (Biaya Operasional Terdakwa-1)	Rp500.000.000,00
3.	Pembayaran Tanah di Kerkof Cimahi untuk Jendral TNI (Purn) Budiman	Rp1.500.000.000,00
4.	Pembayaran Tanah Kavling Pati di Dramaga, Bogor	Rp3.500.000.000,00
5.	Pembelian Tanah di Nusa Dua Bali seluas 500 untuk Jenderal TNI (Purn) Budiman via Transfer dari Terdakwa-2 kepada Sdr. Ni Putu Purnamasari	Rp2.600.000.000,00
6.	Pemberian Motor Harley Davidson dari Terdakwa-2	Rp.250.000.000,00
	Total	Rp.9.050.000.000,00

B. Pengembalian		
1.	Pengembalian uang oleh Saksi-1 (Kol Inf (Purn) Suryatikno) sebagai pengganti dari mobil Kijang Innova yang pernah diberikan oleh Terdakwa-1, namun kemudian dijual oleh Saksi-1 dengan harga Rp.205.000.000,00.	Rp.205.000.000,00
	Total A-B (Kerugian Negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1)	Rp.8.845.000.000,00

Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2 atas kegiatan Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang.

a. Penerimaan uang TWP AD oleh Terdakwa-2

Halaman 101 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Jumlah
Penerimaan uang TWP AD oleh Terdakwa-2 pada kegiatan Pengadaan Lahan di Nagreg Bandung	Rp32.000.000.000,00
Penerimaan uang TWP AD oleh Terdakwa-2 Pada kegiatan Pengadaan Lahan di Gandus Palembang	Rp41.800.000.000,00
Total	Rp73.800.000.000,00
b. Pengurang	
Dana yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa-2 pada Pengadaan tanah di Nagreg Bandung seluas 17,1Ha, meliputi: a. Pembayaran Harga Tanah b. Biaya PPATS c. Biaya Notaris untuk pembuatan PK5	Rp12.723.939.088,00
2. Kerugian negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 dikurangi Rp700.000.000,00 (karena ditarik langsung oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD, dan telah diperhitungkan pada jumlah kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1): Rp8.845.000.000,00–Rp700.000.000,00	Rp8.145.000.000,00
3. Pengembalian oleh Suryatikno	Rp205.000.000,00
4. Pengembalian oleh Rispon Adi	Rp200.000.000,00
5. Pengembalian uang oleh Gunawan Arinto	Rp200.000.000,00
6. Pengembalian uang oleh Notaris Mirda Octaviana	Rp25.000.000,00
7. Pengembalian uang oleh Sdr. Entang Kurnia	Rp30.500.000,00
Total B (Pengurang)	Rp21.529.439.088,00
Total A-B (Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2 atas)	Rp.52.270.560.912,00

30. Bahwa benar hasil perhitungan Dana BP TWP AD untuk Proyek Pengadaan Tanah Nagreg dan Tanah Gandus beserta realisasi, pengembalian uang dan pertanggungjawaban kerugian Negara oleh para Terdakwa dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Dana BP TWP AD untuk Proyek Pengadaan Tanah Nagreg dan Tanah Gandus beserta Realisasi, pengembalian uang dan pertanggungjawaban kerugian Negara oleh Para Terdakwa

Pengeluaran Dana BP TWP AD		Realisasi, pengembalian dan pertanggungjawaban kerugian negara Oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2	
Uraian	Jumlah(Rp)	Uraian	Jumlah(Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana TWP AD untuk proyek tanah Nagreg	32.700.000.000,00	Realisasi tanah Nagreg 17,1 Ha	12.723.939.088,00
Alokasi Dana TWP AD untuk proyek tanah Gandus	41.800.000.000,00	Pengembalian uangoleh Rispon Ardie, Gunawan Arinto, Notaris Mirda Octavia dan Entang	660.500.000,00
		Kerugian Negara yang dipertanggung-jawaban kepada Terdakwa-1	8.845.000.000,00
		Kerugian Negara yang dipertanggungjawab an kepada Terdakwa-2	52.270.560.912,00
Total	74.500.000.000,00	Total	74.500.000.000,00

31. Bahwa benar sampai dengan persidangan saat ini para Terdakwa belum mengembalikan sejumlah kerugian tersebut diatas kepada BP TWP AD.

32. Bahwa Benar pada tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa-2 membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Dana Pengadaan Tanah/Lahan Yaitu Nagreg Rp. 18.133.475.000,00 dan Gandus Rp.41.800.000.000,00. Total Dana yang akan dikembalikan Rp. 70.421.000.000,00 Namun sampai batas Akhir Oktober 2019, sampai dengan persidangan ini dana-dana tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD.

33. Bahwa benar inti permasalahan pengadaan tanah di Nagreg Bandung adalah karena BP TWP AD telah mengeluarkan dana sejumlah RP32.700.000.000,00 (tigapuluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk lahan tanah seluas 40 HA namun realisasinya hanya 17,1 Ha. Padahal Terdakwa-1 selaku ketua BP TWP AD telah mencairkan dana TWP AD dengan prosentase 99,09 persen yang semestinya Terdakwa-1 mencairkan dana sesuai dengan progress pelaksanaan kewajiban Terdakwa-2, sehingga sampai persidangan perkara ini Terdakwa-2 belum menyerahkan kekurangan luasan tanah yang menjadi kewajibannya yaitu 40 HA, sehingga baru teralisasi 42,75 persen. Hal tersebut terjadi karena untuk kekurangan luasan tanah Nagreg, Terdakwa-2 hanya membayar DP (uang panjar) kepada pemilik tanah, namun tidak menindaklanjuti dengan proses pembayaran/pelunasan sehingga para pemilik tanah menarik Kembali tanahnya.

34. Bahwa benar Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Ganjar sabardan Surat Keterangan Camat Nagreg tentang tanah telah di Kuasai KGS M. Mansyur adalah merupakan rekayasa dari Terdakwa-2 karena Saksi-49 (M Sukrilah) merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan Saksi-24 (Sdr. Entang Kurnia) selaku Camat Nagreg juga tidak pernah mengeluarkan produk surat keterangan tersebut, serta tidak pernah ada penguasaan tanah seluas 40 HA di wilayah Saksi-24 oleh Terdakwa-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar inti permasalahan pengadaan tanah di Gandus Palembang yaitu dengan dana anggaran BP TWP AD sejumlah 41.800.000.000,00 Terdakwa-2 hanya menyerahkan 4 bendel Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22(Sdr.Nuzmir Nazorie) yang ditindaklanjuti dengan pengukuran oleh petugas BPN Palembang sehingga terbit dua peta bidang tanah yaitu:

- a. Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB 07283 seluas 7,9087 Ha
- b. Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 217/2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB07275 seluas 9,6427 Ha

namun tidak pernah terbit sertifikat atas nama PT Reka Daya Kartika (Sebagai *Legal Paper* BP TWP AD karena dari masyarakat yang ada di lokasi tempat pengukuran menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada Terdakwa-2.

- Bahwa sesuai keterangan Saksi-33 (Sdr. Ardans S,H, M.Si) yang merupakan Lurah Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang sejak 2009 s/d April 2021, selama menjabat sebagai Lurah di Gandus tidak ada tanah milik Terdakwa-2 maupun PT.Reka Daya Kartika seluas 40 Hektar dan mengenai Surat Keterangan Tanah tidak dalam Sengketa, Saksi-33 menandatangani karena dalam keadaan terancam dan dipaksa oleh orang-orangnya Terdakwa-2.

- Bahwa dari temuan Tim Wasrik Itjenad diketahui bahwa lokasi dimana di tunjuk oleh Terdakwa-2 sebagai lokasi lahan pengadaan TWB AD ternyata 60 prosen berupa rawa-rawa, sehingga lahan tersebut ditolak dan Terdakwa-2 diminta untuk menyediakan lahan pengganti. Selanjutnya lahan pengganti tersebut telah ditinjau oleh Tim verifikasi dan disetujui oleh BP TWP AD, dan Terdakwa-2 telah membayar DP (panjar) sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh jutarupiah), namun sampai saat ini terhadap lahan pengganti tersebut tidak pernah ada tindak lanjut pengurusannya.

- Bahwa benar sampai dengan dipersidangan ini Terdakwa-2 tidak pernah menyerahkan sama sekali lahan 40 HA yang menjadi kewajibannya pada perjanjian Kerjasama pengadaan lahan di Gandus, 4 bendel Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr.Nuzmir Nazorie) yang diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD bukan merupakan alas hak atas kepemilikan tanah.

36. Bahwa benar Terdakwa-1 dari awal melakukan Kerjasama dengan Terdakwa-2 telah ada kesepakatan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengenai Terdakwa-1 merupakan dako (dana Komando) yaitu akan mendapat bagian Rp 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah permeter untuk tanah Nagreg dan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) permeter untuk tanah Gandus Palembang.

37. Bahwa benar Dako (Dana Komando) atas pelaksanaan Kerjasama pengadaan lahan/tanah untuk Prajurit TNI AD/PNS TNI baik untuk Lokasi Nagreg Bandung, maupun di Gandus Palembang, realisasinya berupa pemberian uang secara pribadi kepada Terdakwa-1, pemberian Harley Davidson maupun pembayaran Tanah di Kerkof Cimahi Bandung, di Nusa dua Bali dan tanah Kavling Pati di Dramaga Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar Terdakwa-1 membayar dana TWP AD sejumlah 99.09 persen kepada Terdakwa-2 untuk Pengadaan lahan di Nagreg Bandung dan di Gandus Palembang sejumlah 100 persen padahal volume pekerjaan di Nagreg Bandung baru terealisasi 17,1 Hektar (42,75 persen) dan pada lahan di Gandus Palembang adalah Nihil (0prosen), karena Terdakwa-2 hanya menyerahkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah, namun secara fisik dan yuridis belum bisa dibuktikan, hingga saat dipersidangan ini tidak ada realisasi sama sekali (nihil/TotalLost)

39. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak melibatkan staf dalam proses pengecekan kelengkapan aspek yuridis maupun fisik penguasaan tanah oleh Terdakwa-2, sebelum melakukan pencairan dana kepada Terdakwa-2, Terdakwa-1 hanya percaya laporan dari Tim Verifikasi awal dan keterangan sepihak dari Terdakwa-2.

40. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak melaksanakan kewajibannya untuk check and recheck secara mendalam pelaksanaan kewajiban dari Terdakwa-2 bahkan sampai Terdakwa selesai masa penugasan/pensiun ditahun 2016. Padahal Perjanjian Pengikatan Jual beli pengadaan lahan di Nagreg tahun 2013 dan lahan Gandus Palembang adalah tahun 2014,

41. Bahwa benar hal-hal tersebut menunjukkan ketidak cermatandan ketidak hati-hatian serta kelalaian dari Terdakwa-1 dalam melaksanakan jabatannya sebagai Kepala BP TWP AD dan mengelola usaha dan keuangan BP TWP AD.

42. Bahwa benar Terdakwa-1 pernah menarik dana dari BP TWP AD yang peruntukannya untuk pengadaan tanah/lahan di Nagreg sejumlah Rp 700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) dengan alasan untuk dana operasional tim Verifikasi namun tidak ada data dukung kuitansi pertanggungjawabannya. Sebagian uang tersebut untuk membeli mobil kijang Innova yang diberikan kepada Saksi-1 (Kol. Czi (Purn) Suryatikno), dalam perkara ini Saksi-1 telah mengembalikan uang Rp 205.000.000,00(dua ratus lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan mobil kijang Innova yang pernah diberikan oleh Terdakwa-1 dan uang tersebut telah diserahkan kepada penyidik koneksitas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan telah dilakukan penyitaan.

43. Bahwa benar Akte Perjanjian Kesepakatan Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 Notaris Sugeng Purnawan yang dilakukan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 untuk proyek pengadaan lahan di Nagreg tidak mengatur tentang batas waktu pelaksanaan perjanjian, sedangkan pada Perjanjian Kerjasama PKS yang dibuat dihadapan Notaris Mirda Octaviana mengatur batas waktu pelaksanaan perjanjian yaitu 1 tahun, apabila PKSNo.43 tanggal 17 April 2014, maka mestinya pada tanggal 17 April 2015 Terdakwa-2 telah selesai memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan lahan/tanah di Gandus Palembang kepada BP TWP AD, namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa-2 belum memenuhi kewajibannya.

44. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-1 (KolonelCzi(Purn)Suryatikno) sejumlah Rp205.000.000,00(dua ratus lima juta rupiah) akan diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2

45. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-18 (Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

Halaman 105 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-24(Sdr.EntangKurnia,S.E.,M.Si) sejumlah Rp30.500.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan kelebihan bayar oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-24 dalam kapasitasnya sebagai PPATS Nagreg diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

47. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-18 (Kolonel Czi(Purn) Gunawan Arinto) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan pemberian fee dari Terdakwa-2 karena Saksi-18 telah mengenkannya dengan Terdakwa-1 diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

48. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-4 (Rispon Ardie) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan pemberian dari Terdakwa-2, diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

49. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-21 (Notaris Mirda Octaviana) melalui stafnya yang bernama Niki Putri Anisa Urofah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan kerelaan dan tanggung jawab moral dari Saksi-21 untuk mengembalikan pembayaran dari Terdakwa-2 kepada Saksi-21 karena ternyata Akta perjanjian Kerjasama antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengenai pengadaan tanah di Gandus Palembang tidak dapat berjalan, diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

50. Bahwa benar dalam perkara ini para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa-1:

- a. PidanaPokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun, menetapkan Selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan

Halaman 106 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sejumlah Rp8.845.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer / Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Terdakwa-2:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) tahun,
Menetapkan

Selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

b. Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan

negara sejumlah Rp52.270.560.912,00 (lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer / Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa menggunakan uang TWP-AD/PNS dengan melanggar hukum demi kepentingan pribadi para Terdakwa, menunjukkan bahwa para Terdakwa sebagai manusia kurang memiliki akhlak yang baik mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan orang lain/masyarakat yaitu menyelewengkan dana TWP TNI AD yang merupakan dana milik seluruh Prajurit TNI AD yang seharusnya untuk kesejahteraan Prajurit TNI-AD/PNS mempunyai rumah di masa pensiunnya kelak dengan perbuatan para Terdakwa itu semua harapan dan cita-cita Prajurit TNI-AD/PNS memiliki rumah dengan dipotong tiap bulannya dari gaji menjadi tidak terlaksana dengan baik, perbuatan para Terdakwa ini tidak bisa dianggap ringan harus ditindak dengan tegas sesuai dengan program pemerintah untuk bersih-bersih Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di Negara Kesatuan Indonesia ini.

Halaman 107 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk bersih-bersih Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) malah sebaliknya melakukan korupsi secara bersama-sama demi memuaskan keuntungan pribadi para Terdakwa masing-masing dengan menyelewengkan uang TWP-TNI AD/PNS.

3. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa maka berpotensi badan TWP-TNI AD/PNS tidak dipercaya lagi oleh masyarakat untuk pengembangan perumahan dengan membeli tanah dimasyarakat akan menemui kesulitan, dikarenakan beberapa pejabat TWP-AD/PNS melakukan korupsi dengan jumlah yang signifikan berdampak terhadap modal pengembangan perumahan terhambat bahkan tidak terlaksana.

4. Bahwa para Terdakwa diharapkan dapat mengganti kerugian uang BP TWP TNI-AD/PNS secara utuh dikembalikan untuk kesejahteraan para Prajurit TNI-AD dan PNS-AD dengan beritikad baik secara bertanggungjawab membayar pidana denda dengan menambah pidana pengganti kurungan bagi para Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa harus diperberat dengan mengubah pidana pengganti kurungan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Mei 2023 sekedar memperbaiki mengenai pidana pengganti para Terdakwa, sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi dipidana, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 30 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 108 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta ditandatangani oleh Riswandono, Kolonel Sus NRP 522868
2. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT
3. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-2 KGS.M.Mansyur Said.
4. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Mei 2023, sekedar mengenai Pidana Pengganti para Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
Terdakwa-1 : Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT.
Terdakwa-2 : KGS.M.Mansyur Said

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan Primair.

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

- 1). Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun,
Meneta pkan Selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
- 2). Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp8.845.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer / Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Terdakwa-2:

- 1). Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) tahun,

Halaman 109 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

- 2). Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp52.270.560.912,00 (lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer / Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-Barang:

- 1). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00151 luas tanah 482 m2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandungan. Sdr. H. Soma Rahman;
- 2). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00156 luas tanah 590m2 (lima ratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandungan. Sdr. H.Soma Rahman;
- 3). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00152 luas tanah 1.355 m2 (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandungan. Sdr. Wati;
- 4). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00745 luas tanah 1.160m2 (seribu serratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandungan. Sdr.Imas Kartini;
- 5). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00550 luas tanah 1.990 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an. Sdr. Kosim Ala Sakin;
- 6). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.22.06.1.00496 luas tanah 2.800m2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandungan. Sdr.Haji Yana;
- 7). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 17/2010 luas tanah 1.260m2 (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec.Nagreg Kab. Bandung a.n.Sdr.Euis Mayati;

Halaman 110 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 52/2006 luas tanah 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandung a.n.Sdr.Osid / Uun Unayah;
 - 9) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 106/2005 luas tanah 532 m2 (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung a.n. Sdr. Asep Irwan;
 - 10). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 821/CLK/1997 luas tanah 840m2 (delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandung a.n. Sdri. Ny.Rukmi;
 - 11). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 79/2010I luas tanah 1.228m2 (seribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec.Nagreg Kab. Bandung a.n. Sdri.Inda Nur Dahniar;
 - 12). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 43/2008 luas tanah 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab.Bandung a.n. Sdr. Osid/Uun Unayah;
 - 13). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 227/2006 luas tanah 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung a.n.Sdr. Ade Saefuloh;
 - 14). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 136/2008 luas tanah 1.400m2 (seribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec.Nagreg Kab. Bandung a.n. Sdr.Idas;
 - 15). Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 68/2008 luas tanah 1.666m2 (seribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung a.n. Sdri. Cieih;
 - 16). Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.14.22.05.1.00459 luas tanah 5.970m2 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an.Sdr.Nono Hidayat;
- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 16) dikembalikan kepada BPTWP-AD
- 17). Asli sertifikat Hak Milik No.00015 Desa Gagak sipat Kec. Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
 - 18). Asli sertifikat Hak Milik No.00036 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah
 - 19). Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik No.00015 Desa Gagak sipat Kec.Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
 - 20). Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik No.00036 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab.Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
 - 21). Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak Milik No.1110 Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung Wilayah Gedebage.

Halaman 111 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22). Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak Milik No.689 Kelurahan Skip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.

23). Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3896 luas tanah/bangunan 80 m² (delapan puluh meter persegi) terletak di Perum Graha Kartika Jl.Tegar Beriman Desa Bojong Baru Kec.Bojong Gede Kab.Bogor atas nama Wahyuningsih.

24). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 1706 luas tanah 4.565 m² (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Lingkar Laladon Desa Ciharang Kec. Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

25). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2214 luas tanah 221m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

26). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2215 luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

27). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2216 luas tanah 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

28). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2218 luas tanah 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

29). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2219 luas tanah 287 m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

30). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2220 luas tanah 284m² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

31). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2221 luas tanah 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

32). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2222 luas tanah 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

33). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2223 luas tanah 213 m² (dua ratus tiga belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

34). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2224 luas tanah 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.

Halaman 112 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2225 luas tanah 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 36). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2226 luas tanah 407 m² (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 37). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2227 luas tanah 410m² (empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 38). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2228 luas tanah 133m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 39). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2229 luas tanah 133m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 40). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2230 luas tanah 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi
- 41). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2231 luas tanah 426 m² (empat ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 42). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2232 luas tanah 419 m² (empat ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 43). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2233 luas tanah 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 44). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2234 luas tanah 116 m² (seratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 45). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2235 luas tanah 114m² (seratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi
- 46). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2236 luas tanah 110m² (seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 47). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2237 luas tanah 110m² (seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 48). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2238 luas tanah 108m² (seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi

Halaman 113 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2239 luas tanah 105 m² (seratus lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

50). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2240 luas tanah 101 m² (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

51) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2241 luas tanah 96m² (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

52). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2242 luas tanah 88m² (delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab.Bogor atas nama Cori Wahyudi

53). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2243 luas tanah 91m² (Sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

54). Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 898 luas tanah 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

55). Uang Tunai senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) disita dari lembar Kol.Czi GUNAWAN ARINTO.

56). Uang Tunai senilai Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar disita dari Kol. Czi (purn) SURYATIKNO.

57). Uang Tunai senilai Rp. 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar

58). Uang Tunai senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar disita dari ENTANG KURNIA.

59). Uang tunai yang sudah ditranfer ke rekening penitipan Oditur dari sdr NIKI PUTRI ANISA UROFAH sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Barang bukti nomor urut 17) sampai dengan 59) dirampas untuk Negara Cq BPTWP-AD

b. Berupa Surat-surat:

1). Copy Kepkasad Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Des 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BP TWP-AD).

Halaman 114 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/45/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala BP TWP-AD.
- 3). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Kasad Nomor B/646/XI/2012 tanggal 07 November 2012 tentang rencana Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 4). Copy Surat Perintah Kasad Nomor: Sprint/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang ditugaskannya sebagai Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Cimahi yang akan digunakan sebagai lokasi untuk Pembangunan rumah milik prajurit dan PNS TNI-AD.
- 5). Copy Surat KaSetumad Nomor: B/1370/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 kepada KaBP TWPAD tentang perihal menghadiri rapat koordinasi Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 6). Copy Surat Ketua Tim Aspek Fisik Pokja pembebasan lahan kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah tentang Hasil verifikasi aspek fisik di wilayah Kabupaten Bogor, Kab Bandung dan Cimahi.
- 7). Copy Surat Ka Setumad Nomor B/6/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 kepada Ka BP TWP AD beserta staf tentang perihal undangan untuk menghadiri rapat kerja dengan pengurus BP TWP-AD.
- 8). Copy Nota Dinas kepala BP TWP-AD kepada Pabanda-4/Binwatersad Nomor B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat telegram Kasad tentang pengadaan tanah di wilayah Kab. Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 9). Copy Nota Dinas Kepala TWP Nomor B/ND-02/I/2013/TWP tanggal 7 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat perintah Kasad tentang pengadaan tanah dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).
- 10). Copy Sprin Kasad Nomor sprin /49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Kolonel Czi Cori Wahyudi AHT selaku kepala BP TWP AD tentang:
 - a). Membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.
 - b). Membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan pemilik tanah PT. Wahana sarana Muda di Ds. Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor.
- 11). Copy Akte perjanjian kesepakatan antara Kiagus Muhamad Mansyur Said dengan Tuan Cori Wahyudi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kab. Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagrek Bandung tanggal tanggal 9 Januari 2013.

Halaman 115 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12). Copy Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 perjanjian pengikatan jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec.Cicalengka Kab. Bandung.

13). Copy Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah).

14). Copy Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah).

15). Copy ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec.Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah).

16). Copy Surat kepala BP TWP AD kepada Dirkuard Nomor B/51/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyaluran dana untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec.Cicalengka Kab.Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah)

17). Copy Nodis Kabagrendal BPTWPAD Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 23 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah)

18). Copy Surat Direktur Utama TWPAD kepada Dirut PT Semesta Utama Raya Indonesia nomor B/557/VII/2019 tentang permohonan perpanjangan ijin lokasi Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung atas nama PT Reka Daya Kartika.

19). Copy Surat Direktur Utama PTSemesta Utama Raya Indonesia kepada Direktur Utama TWPAD Nomor 014/SURI/Sper/VII-2019 tentang permohonan copy data kepemilikan tan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto,S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.ah.

20). Copy Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.

21). Copy Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/653/VIII/2019 tentang permohonan pendampingan dalam rangka verifikasi lahan TWP AD di Ds Ganjar Sabar dan Ds Bojong Kec. Nagreg Kab. Bandung.

22). Copy Nota Dinas Kabagpers (selaku Tim verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung) kepada Direktur Biakorkom Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tentang Laporan Verifikasi lahan di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Halaman 116 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23). Copy Surat Perintah Direktur Utama TWP AD Nomor Sprin/112/VIII/2019 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
- 24). Copy Surat Direktur TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/748/IX/2019 tentang Permohonan pertanggungjawaban pembebasan lahan Ds Ganjar Sabar Kec.Nagreg Kab Bandung.
- 25). Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/900/XI/2019 tentang kesanggupan pengembalian dana pengadaan tanah / lahan.
- 26). Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/903/XI/2019 tentang Mohon penjelasan pengadaan tanah.
- 27). Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi.
- 28). Copy Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum / somasi.
- 29). Copy Nota Dinas Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Laporan Verifikasi lahan TWP AD di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang lebih jelas tentang surat ke-2 tentang kesanggupan pengembalian dana tanah/lahan.
- 30). Copy Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj).
- 31). Copy Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu Milyar delapan ratus juta rupiah).
- 32). Copy Laporan Hasil Verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) tanggal kosong bulan Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kol. Inf. Suyatno.
- 33). Copy Nota Dinas Nomor B/ND-608/III/2017/Min Kpr tanggal 08 Maret 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok Kodan IX/Udy dan Palembang Kodam II Romawi/Swj yang ditandatangani oleh Kabagmin KPR BP TWP AD Letkol Czi Ir. Handoko.
- 34). Copy Surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (palembang)
- 35). Copy Surat Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Persetujuan Penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan Lahan.

Halaman 117 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). Copy Nota Dinas dari Paban IV /Binwatpers kepada Aspers Kasad Nomor B/ND-438/IV/2014 Spaban IV tanggal 07 April 2014 Perihal Pemberian Ijin penggunaan Nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika)
- 37). Copy Surat Aspers Kasad (a.n. Kasad) surat Nomor B///2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tanggal tidak ada / kosong) kepada Ka BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika).
- 38). Copy Surat Ketua umum Inkop Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan
- 39). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp.17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).
- 40). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor: B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah).
- 41). Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 13 Agustus 2014.
- 42). Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp.13.300.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah).
- 43). Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp.13.300.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening BANK Bukopin cabang S. Parman No Rek. 4301200987 An Cori Wahyudi tanggal 12 Februari 2015.
- 44). Copy Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/48/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal pembayaran biaya pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 9.500.000.000,00 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- 45). Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/104/IV/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal untuk pembayaran biaya pengurusan legalitas lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 46). Copy Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/10.1/III/2014 antara BP TWP AD dengan PT Reka Daya Kartika tentang Peminjaman nama dalam rangka pembebasan tanah seluas± 40 Ha di Kel. Gandus Kec, Gandus Kodya Palembang.
- 47). Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/133/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Permohonan penjelasan status lahan di Kel. Gandus Kec.Gandus Kodya Palembang.

Halaman 118 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48). Copy Nota Dinas KabagMin KPR kepada Kepala BP TWP AD Nomor B/ND-1047/X/2017/Min KPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik Itjenad dan Tim BP TWP AD lahan tanah Ds Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
- 49). Copy Surat Telegram KASAD Nomor: ST/615/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Perihal Pembebasan Tanah Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota Palembang.
- 50). Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/308/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Laporan Perkembangan Pembebasan Lahan di Kodam I/BB, Kodam II/Swj, Kodam III/Slw, Kodam IV/Dip dan Kodam IX/Udy.
- 51). Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor B/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legal dilokasi Kel. Gandus Palembang.
- 52). Copy Nota Dinas KabagMin KPR kepada Kepala BP TWP AD Nomor B/ND-608/III/2017/Min KPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok KodamIX/Udydan Palembang Kodam II/Swj.
- 53). Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor B/698/X/2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas di lokasi Kel Gandus Palembang.
- 54). Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Bpk KGS M Mansyur Said Nomor B/730/X/2017 tentang Permohonan surat pernyataan kesanggupan secara Notarial untuk menyelesaikan pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang.
- 55). Copy Notulen Rapat Koordinasi pertanggung jawaban hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang tanggal 01 November 2017.
- 56). Copy Surat Ka BP TWP AD nomor B/811/XI/2017 tanggal 29 November 2017 kepada:
- a). Bpk CoriWahyudi, AHT.
 - b). Bpk KGS M Mansyur Said.
 - c). Bpk Deny Brahmantyo,S.T selaku Direktur Utama PTAKP tentang Undangan membahas:
 - (1) Penyelesaian pinjaman penyertaan modal di Perum Graha Kartika Pratama
 - (2) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Nagreg
 - (3) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Gandus.
- 57). Copy Notulen rapat Evaluasi Hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang, lahan Nagreg Bandung dan penyelesaian pinjaman PT.Adhita Karya Pratama tanggal 01 November 2017.
- 58). Copy Surat Dirut TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor R/03/IV/2020 tentang Surat teguran hukum/ Somasi.

Halaman 119 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59). Copy Perjanjian Kesepakatan Nomor: 05 antara Kgs. M. Mansyur Said dengan Cori Wahyudi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Kabupaten Bogor 9 Januari 2013.

60). Copy Keputusan Bupati Bandung Nomor 591.4/024-BPMP/2013 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan "Bumi Kartika" yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung seluas ±40 Ha atas nama PT. Reka Daya Kartika.

61). Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 011/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 mengajukan permohonan tanda jadi panjar tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

62). Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr.KGS M Mansyur Said Nomor : 012/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

63). Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPATS kepala desa Ganjar Sabar tanggal 10 Februari 2013 Tentang tanah milik PT Daya Kartika di Wilayah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung saat ini sedang dalam proses Sertifikat.

64). Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2 /PPATS tanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan camat Nagreg selaku pembuat akte tanah sementara (PPATS) yang menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan pelepasan hak (SPPH) sedang dalam proses.

65). Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 Tentang permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

66). Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr.KGS M Mansyur Said Nomor : 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 Tentang pembayaran tanah tahap 2 kepada KepalaTWP AD senilai Rp5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah)

67). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp2.000.000.000,-(dua Milyar rupiah)

68). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWP AD senilai Rp 5.000.000.000,-(lima Milyar rupiah).

69). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyurSaidNomor:028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepada Kepala TWPAD senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah),

Halaman 120 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah)

71). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Kepala TWP AD senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah)

72). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 039/DIR/AMAN/ VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah)

73). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah).

74). Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah)

75). Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Bpk KGS M Mansyur Said tentang :

a). Mengakui pengadaan / pembebasan lahan di Nagreg Bandung dan Palembang belum bisa terealisasi secara keseluruhan dana akan mengembalikan dana yang masih tersisa kepada TWP AD sebesar Rp.59.933.475.000,00 (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah keuntungan Syariah sebesar Rp3,5% pertahun selama 5 tahun.

b). Kesanggupan mengembalikan dana pengadaan / pembebasan lahan sesuai pernyataan di atas sebesar Rp.70.421.835.000,00 (tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai batas waktu maksimal pada akhir bulan Oktober 2019.

76). Copy Surat KGS M Mansyur Said kepada Direktur Utama TWP AD tentang penjelasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.

77). Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembayaran lahan tanah Palembang kepada BP TWP AD tahap I45% dari nilai kontrak Rp.17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah)

78). Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp.17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek.1300004876408 A.n. KGS M MANSYUR SAID tanggal 02 Juni 2014

Halaman 121 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79). Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 07 Maret 2017 tentang Jawaban / Tanggapan atas permohonan laporan proses hasil pembebasan lahan dan legalitas dilokasi Kel.Gandus, Palembang.

80). Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Kasad Nomor B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan pembentukan tim Mabasas dalam rangka rencana pemindahan lahan BP TWP AD diwilayah Palembang.

81) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak KGS M Mansyur Said Nomor B/403/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan secara Notarial untuk merelokasi lahan di Kel. Gandus Kec.Gandus Kodya Palembang.

82). Copy Surat Keterangan KGS M Mansyur Said tanggal 13 Februari 2017 bahwa lokasi tanah yang dibeli BP TWP AD di Nagreg dan Gandus Kec. Gandus masing seluas 40 Ha A.n. PT. Reka Daya Kartika masih proses pembuatan Sertifikan BPN.

83). Copy Surat Keterangan Bapak H. Hambali Hasan SH tentang bahwa lahan yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ± 40 Ha akan dijual kepada PT. Reka Daya Kartika cq Bapak Mansyur Said sebagai pengganti lahan Gandus untuk Pembangunan perumahan Swakelola.

84). Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat ke 2 tentang Kesanggupan pengembalian dana tanah / lahan.

85). Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1300004876408 a.n. KGS M Mansyur Said periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

86). Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 30 lembar;

87). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.649.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 14 Februari 2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah SHM No. ...Ds Ganjar Sabaran H. Yana Maksam;

88). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Yana Maksam;

89). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri rekening nomor 1310010530170 atas nama H. Yana Maksam sejumlah Rp.1.649.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 14 Februari 2013 berita pembelian lunas tanah Ds Ganjar sabar;

90). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.30.813.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2013 untuk pembayaran komisi atas perjanjian Kerjasama tanggal 14 Januari 2013;

Halaman 122 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.43.875.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-55 a.n. Eman;
- 92). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman Suherman.
- 93). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.11.115.000,00 (sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-54 a.n. Enda;
- 94). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;
- 95). Struk ATM Bank BCA tidak teridentifikasi;
- 96). Slip setoran rekening Bank BCA No Rekening 2731420817 atas nama Apang Sopandi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Februari 2013;
- 97). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.1.094.548.825,00 (satu milyar Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) bulan Februari 2013 untuk pembelian 3 bidang tanah dan bangunan yaitu SHM No. 00152 Ds. Ganjar Sabar, SHM No. 00156 Ds Ganjar Sabar dan SHM No. 00151Ds. Ganjar Sabar;
- 98). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Soma Rahman;
- 99). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri Bandung Ranca ekek rekening nomor 1310006071098 atas nama Risris Wati sejumlah Rp.1.094.548.825,00 (satu milyar Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran tanah;
- 100). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.21.497.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tanggal 04 September 2013 untuk pembayaran pajak PPH kepada Bapak Agus Sobandi;
- 101). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.76.440.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah A.n. Tati Ds Ganjar sabar 104/ 038-95;
- 102). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;
- 103). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.60.255.000,00 (enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah AN.H.Atang Darajat;
- 104). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

Halaman 123 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.170.625.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah atas nama H. Atang D;

106). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

107). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Asep Atma;

108). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

109). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.34.755.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Idar;

110). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idar;

111). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.27.720.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Nyi Rohmah;

112). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Rohmah;

113). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.86.625.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2013 untuk pembayaran An. Haryono Blok 104/039;

114). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Haryono;

115). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Haryono;

116). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 77.418.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Entang Blok 039.

117). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang;

118). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.639.500,00 (empat puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Oha / Ujang Blok 039 -179;

119). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;

120). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran kasbon PPAT pembebasan lahan diNagreg kepada Pak Agus

Halaman 124 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.246.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eeng Blok 039 –148 Citaman;

122). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai atas nama Eeng;

123). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.20.097.000,00 (dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Asep Blok 039 –062 Citaman;

124). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Asep Danu tanggal 14 Mei 2013;

125). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok 039– 146;

126). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang ;

127). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.25.641.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enyi / Idah Blok 039 –99 Citaman;

128). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Rohmah;

129). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Maman Kustaman Blok 038–139 Citaman;

130) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Maman Kustianan tanggal 5 Mei 2013;

131). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 39.501.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah) tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon Rohendi;

132). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E.Rochaedi tanggal 05 Mei 2013;

133). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.623.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok Ganjar sabar 039–54;

134). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Enjang ;

135). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Tete Barnas;

136). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Tete Banas;

Halaman 125 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eha Juleha;

138). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Eha Julaeaha;

139). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.693.950,00 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Inda Nur Dahniar Blok 39-119 Ds. Citaman;

140). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

141). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 115.999.884,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Edi Entan / Ganda Dasman Ds Citaman Blok 30-19;

142). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ganda;

143). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp .41.706.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Dedah/ Siti Komariah Ds Citaman Blok 38-137;

144). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah tanggal 28 Februari 2013;

145). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.003.900,00 (empat puluh dua juta tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Inda Nur Dahniar Blok 39– 114 Ds. Citaman;

146). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

147). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.663.750,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Esah Blok 127 -38;

148). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Sulaiman Manik;

149). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.263.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Ukesih Blok 61 –039;

150). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang di tandatangani bermaterai Ukaesih tanggal 21 Februari 2013;

Halaman 126 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.50.163.750,00 (lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 164-39;

152). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama tanggal 21 Februari 2013;

153). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 31.297.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 138-39;

154). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama tanggal 21 Februari 2013;

155). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Darma Saldan Blok 038-167;

156). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman tanggal 14 Maret 2013;

157). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.505.700,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;

158). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.38.758.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;

159). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;

160). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;

161). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.U. Kosasih;

162). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Ukaesih;

163). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.Idas Blok 39–60;

164). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idas tanggal 7 Februari 2013;

165). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 304.500.000,00 (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Cich Madsaleh Blok 30– 21 Desa Citaman;

166). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Entit Sumiati tanggal 01 Februari 2013;

Halaman 127 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.149.560,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 294 m² x Rp.78.740,-

168). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.942.784,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 128m² x Rp.171.428,-

169). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP2 bidang tanah A.n.Enad Blok 30–20/18

170). Fotocopy Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An Enad Blok 30–20/18

171). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An. Odah/Omoh;

172). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai A. Sukmana Manik;

173). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.450.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An Asep Irwan dan Euis Mayeti;

174). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Dede Juhana;

175). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran titipan panjar pembelian tanah/lahan di Kec. Nagreg Kab Bandung yang akan diperhitungkan pada saat pelunasan, untuk dibayarkan kepada Pemilik sahatah lahan yang nama nya terlampir;

176). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Januari 2013 untuk pembayaran Pak Kori;

177). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 47.950.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2013 untuk 3 bidang tanah A.n.Uho Jahri Ds Ganjar Sabar;

178). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said bermaterai cap jempol

179) Slip transfer dari KGS M Mansyur secara tunai ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310007826268 nominal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Dyah Pramesti berita pengembalian uang;

180). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran 3 bidang tanah atas nama H M Atang Darajat;

Halaman 128 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai;

182). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 129.999.560,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2013 untuk jual beli sebidang tanah Akta Jual Beli atas nama Ny. Rukmi

183). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai D Elas Miharjo;

184). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 33.275.520,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah A.n Ade Saepuloh;

185). Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Wawa;

186). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.856.600,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 23 Agustus 2013 untuk lunas Surat Pelepasan Hak sebanyak 21 berkas;

187). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2013 untuk titipan uang muka PPAT Suntut pelepasan hak tanah yang terletak di Desa Ganjar sabar dan akan diperhitungkan kemudian luas tanahnya;

188). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.112.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan tanah di Nagreg dengan Asep Manik, Asep Dedi;

189). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

190). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik dan Asep Dedi;

191). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2013 untuk partisipasi izin tetangga dan desa bagi PT Rekadaya Kartika (Inkopad) untuk melakukan pembangunan di area Ds Ganjar sabar sebagaimana Surat Desa No. 01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;

192). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 154.950.000,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

193). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 63.408.850,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran titipan untuk pembayaran pajak tanah di Nagreg dari 44 bidang transaksi oleh Pak Agus selaku PPATS Kecamatan Nagreg;

Halaman 129 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 9.297.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan lahan Tim Asep Dedi;

195). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2013 untuk penggantian biaya SPH;

196). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.403.000,00 (sebelas juta empat ratus tiga ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan Nagreg;

197). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.802.000,00 (delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran honor tim Pelaksana pengukuran, pengumpulan lahan, dlsb yang dipimpin oleh Asip Dedih;

198). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran kasbon sekretaris PPATS Nagreg Agus Sobandi;

199). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.175.000,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik;

200). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 28.788.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Kades Bojong;

201). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.805.000,00 (delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan di Nagreg (Asep Dedih);

202). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Agus;

203). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 139.444.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah An. Adis;

204). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 109.002.000,00 (seratus sembilan juta dua ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah An.Uen;

205). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Tete Barnas

206). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran komisi pembebasan lahan di Nagreg kepada Tim Asep Manik dan Asep Dedi;

207). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran komisi Tim Asep Dedi;

Halaman 130 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran komisi Agus;
- 209). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran supir;
- 210). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.180.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran komisi Tim Pembebasan Nagreg;
- 211). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran komisi Agus;
- 212). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran komisi Agus;
- 213). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 58.905.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah An. Rahmat;
- 214). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;
- 215). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.170.250,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;
- 216). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;
- 217). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.048.800,00 (sebelas juta empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah A.n. Siti Komariah;
- 218). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;
- 219). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 108.900.404,00 (seratus delapan juta sembilan ratus ribu empat ratus empat rupiah) untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Enad;
- 220). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;
- 221). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.490.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. H. Atang Darajat;
- 222). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 91.580.625,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An.Odah (Omon);
- 223). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

Halaman 131 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.510.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah A.n. Engkon;

225). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Roeh hendi;

226). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.830.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah A.n.Atang Darajat;

227). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Atang D;

228). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.950.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah A.n.E. Jubaidah;

229). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Jubaidah;

230). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 56.550.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah A.n.Imas Kartini;

231). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Exo Tresna Nugraha;

232). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 98.156.750,00 (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah A.n. H. M Atang Darajat;

233). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. M Atang D;

234). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 266.946.900,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah An.H.M.Atang Darajat;

235). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. M Atang D;

236). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.593.750,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah An. Jajang As;

237). Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Jajang;

238). Catatan Kasbon tgl 20 Oktober 2014 dengan Rincian;

239). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran Bima;

240). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran Rispon

Halaman 132 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran Apang;
- 242). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah;
- 243). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian atas nama H.Soma Rahman dan Wati;
- 244). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah;
- 245). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran kas bon pribadi Camat Nagreg Bpk Torry Subiantoro;
- 246). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama H. Yana M;
- 247). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Wawa;
- 248). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Idas ;
- 249). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran penyewaan mobil Avanza silver metalik B 1270 SZI selama 1 bulan;
- 250). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2013 untuk pembayaran kasbon yang akan diperhitungkan dari dana AJB;
- 251). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2013 Untuk titipan panjer pembelian lahan di kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung dan dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2013,- untuk pembayaran kasbon atas pembelian lahan dikecamatan Nagrek Kabupaten Bandung;
- 252). Kuitansi dari Manawi sejumlah Rp. 868.356.180,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 19 Januari 2015 untuk pembayaran tanah seluas 16.158m² termasuk surat-surat sebanyak 7 berkas;
- 253). Catatan Rincian kasbon bertandatangani atas nama A Sukmana Manik;
- 254). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Maret 2014 untuk pembayaran panjer pengukuran tanah diNagreg;

Halaman 133 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 April 2015;

256). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.627.700,00 (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 10 April 2014 untuk pembayaran titipan biaya PPAT Transaksi Tanah Nagreg 16 berkas SPH;

257). Struk ATM tidak teridentifikasi;

258). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2014 untuk pembayaran panjer lunas pembelian tanah atas nama Asep Sopian dan Alek Lukman, Komisi Manik dan PPATS Nagreg (SPH);

259). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2014 berita Pembayaran Tanah Nagreg;

260). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 577.634.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 5 November 2014 berita pembayaran tanah Nagreg tahap II An Asep, Alex Rukman, PPATS Nagreg;

261). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 577.634.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 05 November 2014 untuk pembayaran tahap II pembeliantanah An. Asep Sopian dan Alex Rukman, Komisi Manik PPATS Nagreg (SPH)

262). Slip Penarikan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05 November 2014;

263). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 01 April 2015,-untuk pembayaran lunas tanah An Ayid;

264). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130000902521 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 833.356.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2015 berita Pembayaran Tanah Nagreg;

265). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 17 April 2015 berita pembayaran kedua tanah Nagreg;

Halaman 134 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266). Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 29 April 2015;

267). Struk ATM Bank BCA transfer ke rekening nomor 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2015;

268). Struk ATM Bank Mandiri transfer ke rekening BCA nomor rekening 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2015;

269). Kuitansi dari Catharina Laundry sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2015 untuk pembayaran pinjaman sementara selama 1 minggu;

270). Struk Bank Mandiri transfer ke rekening Nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 Juli 2015;

271). Catatan Kasbon dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 April untuk pembayaran pinjaman yang akan diperhitungkan pada pembayaran rumah di Gandus Palembang;

272). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2015 untuk panjer pembelian lahan daerah Gandus Palembang (pinjaman) yang akan diperhitungkan untuk pembayaran lahan di Gandus;

273). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1120000031125 atas nama Syamsuri Abdullah;

274). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran kasbon Pak Eko untuk pengurusan tanah Palembang Gandus;

275). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra;

276). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 7 April 2015 untuk pembayaran jasa pengurusan peta bidang tanah di Gandus Palembang serta biaya ke BPN;

277). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 08 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000022080783 atas nama Yustini;

Halaman 135 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007210338 atas nama H M Ali Sofyan;

279). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.785.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009969165 atas nama Khairul Amri;

280). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007579778 atas nama Nuzmir Nazorie;

281). Slip transfer Bank Mandiri tidak terbaca jelas;

282). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009989165 atas nama Khairul Amri berita pengurusan tanah Palembang tahap 1.

283). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 November 2014 untuk pembayaran feekomisi tahap II pembebasan tanah Gandus Palembang;

284). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran kesatu biaya Notaris atas transaksi pembelian tanah di Kec.Gandusseluas 40 Ha,

285). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 31 Maret 2015 untuk pembayaran biaya tambahan akta notaris;

286). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 31Maret 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;

287). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.875.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tahap ke 2 tanah Gandus;

288). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

289). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

Halaman 136 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tanah Gandus;

291). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.887.850.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran tanah Gandus ke 2 seluas 75.514 m²;

292). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

293). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad berita pembayaran tanah tahap 1 Gandus Palembang;

294). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.176.447.500,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad;

295). Tanda Terima dari KGS M Mansyur Said berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat seharga Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2014;

296). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;

297). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 01 Juli 2014 untuk pembayaran tahap pertama biaya PBB, Camat dan lurah, pengukuran petabidang serta setoran resmi ke BPN atas nama PT Reka Daya Kartika

298). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran PBB Camat Lurah Gandus;

299). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 07 Juli 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran I sertifikat dan pengukuran ke BPN;

300). Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2014 untuk biaya pengurusan/ proses advis planing dan SK lokasi walkot Palembang atas tanah di Gandus seluas 40 Ha;

Halaman 137 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301). Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran izin lokasi.

302). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-17/III/2013/Bagrendal tanggal 27 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah).

303). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah).

304). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah)

305). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah).

306). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah).

307). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah).

308). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah).

309). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah).

310). Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah).

311). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad / bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 8 Februari 2013

312). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari rekening Dirkuad / bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 13 Februari 2013

313). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad / bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 1 Maret 2013

Halaman 138 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 11 Juli 2013.

315). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 pada tanggal tanggal 10 Januari 2013.

316). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Januari 2013.

317). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

318). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013.

319). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 20 Februari 2013.

320). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 27 Februari 2013;

321). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu kerekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 27 Februari 2013.

322). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 11 Maret 2013.

323). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 11 Maret 2013.

324). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 21 Maret 2013.

325). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 21 Maret 2013

326). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 1 April 2013.

Halaman 139 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 1 April 2013.

328). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 10 Mei 2013.

329). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 10 Mei 2013.

330). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 19 Agustus 2013

331). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 26 Agustus 2013.

332). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 tanggal 18 September 2013

333). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 18 September 2013

334). Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 23 Mei 2014

335). Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Mei 2014.

336). Copy Nota Dinas Kabag Rendal BP WP AD Nomor B/ND-27/IV/2015/Rendal tanggal 20 April 2015 perihal permohonan pembaruan Legalitas lahan gandum Palembang

337). Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 9.500.000.000,00 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung NoRek.1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 17 Februari 2015.

Halaman 140 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338). Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung NoRek.1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 22 April 2015

339). Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 06 Juli 2015.

340). Copy Berita Acara Penyaluran Dana Nomor BAST/04/II/2015/TWP tanggal 23 Februari 2015 tentang Penyaluran dana pembebasan lahan dan biaya legalitas serta Notaris di Kelurahan Gandus Palembang.

341). Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/6/PPATS tanggal 12 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 22,6 HA dengan PT Reka Daya Kartika.

342). Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/7/PPATS tanggal 15 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 73.917 M2 dengan PT Reka Daya Kartika.

343). Asli 90 (Sembilan puluh) bundel PPATS dari nomor 594.4/01/PPATS sampai dengan Nomor 594.4/90/ PPATS

344). Asli 2(dua) bundel PPATS dari340/2016 sampai dengan Nomor 341/2016

345). Copy Formulir permohonan pengukuran atas nama KGS. M Mansyur Said yang bertindak selaku kuasa dari PT.Reka Daya Kartika,tanggal tidak ada;

346). Copy Surat pernyataan telah memasang tanda-tanda batas yang bermaterai tertanggal Juli 2014;

347). Copy Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi-saksi batas tanah;

348). Copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;

349). Copy Surat kuasa dari PT. Reka Daya Kartika kepada KGS. M Mansyur Said, dan surat kuasa tanggal 10 Juni 2014;

350). Copy Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan 47111/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp.20.100.000.- (duapuluh juta seratus ribu rupiah);

351). Copy kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kode DI305 nomor 45356/2014 tanggal 10 Desember 2014;

Halaman 141 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352). Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014

353). Copy Gambar Ukur Nomor: 338/tahun 2014. Hasil pengukurannya juga kami tuangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB:07283 seluas 79.087m²;

354). Copy Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan Digambar oleh Ratna Lelawati, SH., tertanggal 06 April 2016, atas nama pemohon KGS. M. Mansyur Said untuk a.n. PT. Reka Daya Kartika pada lokasi di Kel. Gandus Kec.Gandus Kota Palembang dengan luas tanah 400.000m²; (40Ha), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang

355). Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 m²;

356). Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217/2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB:07275 seluas 96.427 m².

357). Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

358). Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

359). Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

360). Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie.S.H.

361). Foto copy Akta pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

362). Foto copy Akta menjual No.15 tanggal 26 Mei 2014 pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009.

363). Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 40 /SK/NOT/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan sertifikat An.PT. Reka Daya Kartika dikantor BPN Palembang.

364). Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 73/SK/NOT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengurusan Sertifikat an PT Reka Daya Kartika seluas 40 Ha masih dalam proses di Kantor BPN Palembang.

365). Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 80/SK/NOT/VI/2014 tanggal 10 Februari 2017 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan Sertifikat AN PT. Reka Daya Kartika di BPN Palembang.

366). Fotocopy Surat Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 559/7-16.71/IV/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Penjelasan status lahan diKel. Gandus Kec.Gandus Kodya Palembang.

Halaman 142 dari 144 halaman Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367). Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang Tentang Keterangan rencana Kota Nomor: 1631/KPPT/2014 tanggal 07 Oktober 2014.

368). Kesepakatan Bersama pengurusan sertifikat tanah hak guna bangunan di Gandus Kota Palembang Antara KGS Mansyur Said dengan Nuzmir Nazorie tanggal 30 Juni 2014.

369). Copy Rekening koran AN. NUZMIR NAZORIE Bank Mandiri Nomor Rekening 11300229095555 periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2019.

370). Akta Perjanjian Kerjasama No.43 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mirda Oktaviana SH.MKn

Barang bukti surat nomor urut 1) sampai dengan 370), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Mei 2023 untuk selebihnya.
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
9. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini serta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H, dan Brigadir Jenderal TNI Tituler Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Yahya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Cap/Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

Ttd

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI Tituler

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Yahya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI